



Nazhifah Attamimi, M.Si

FIQH MUNAKAHAT

**FIQH
MUNAKAHAT**

NAZHIFAH ATTAMIMI, M.Si.

FIQH MUNAKAHAT



Hilliana Press

FIKIH MUNAKAHAT
Nazhifah Attamimi, M.Si.

© Hilliana Press-02. 2010

ISBN: 203-280-98430-9-91

Penyunting : M. Karman
Rancangan Sampul : Heni Nuroni
Setting Lay-out : Heni Nuroni

Penerbit:
Hilliana Press
Jln. Jakarta-Bogor, Jabon Mekar Parung Bogor
Telp. (0251) 613951

All Right reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit
Dicetak oleh *Cipta Karya Mandiri* Ciputat Jaksel

Cetakan Pertama, Desember 2010

KATA PENGANTAR

Mata kuliah Fikih Munakahat merupakan salah satu mata kuliah penting di seluruh program studi di Fakultas Syariah, terutama di Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Sebenarnya telah banyak buku yang dapat mengakomodasi mata kuliah ini, tetapi belum ada penyegaran yang signifikan. Penulisan buku *Fikih Munakahat* ini sebenarnya telah dilakukan sejak lama, ketika penulis memandu mata kuliah Fikih Munakahat di Fakultas Syariah.

Buku yang berharga ini tidak mungkin selesai tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Ambon, Profesor Dedi Djubaedi, yang telah memberikan bantuan dana penerbitan dan tentunya motivasi untuk selalu berkarya.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Ambon, Drs. Mohdar Yaulua, M.H., yang memberikan dorongan untuk berkarya.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Aisyah Manilet, yang telah membimbing penulis menyelesaikan buku ini.
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ahwal Syakhshiyah, yang telah membantu menyelesaikan buku ini, terutama atas dukungannya.
5. Suami tercinta dan anak-anak tersayang yang telah memberikan ruang untuk berkarya di sela-sela mengasuh anak-anak.
6. Panitia Proyek Pengadaan Buku Ajar IAIN Ambon tahun 2010 yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk memperoleh dana penulisan buku ajar.

7. Penerbit Hiliiana Press yang telah berbaik ati untuk menerbitkan buku ini.
8. Seluruh teman-teman di Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon.

Semoga amal dan kebaikan mereka semua dibalas oleh Allah sesuai amalan masing-masing.

Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat untuk para pembaca dan penulis sendiri. Buku ini tidak luput dari kelebihan dan kekurangan, sehingga penulis menanti kritik dan saran untuk perbaikan buku ini.

Ambon, 2 Desember 2010

Penulis,

N.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR—v

DAFTAR ISI—vii

BAB I PENDAHULUAN

- A. Pengertian Perkawinan—1
- B. Pandangan Islam tentang Perkawinan—2
- C. Hukum Melakukan Perkawinan—4
- D. Tujuan Perkawinan—6
- E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan—7
- F. Hikmah Perkawinan—9

BAB II PEMINANGAN (KHITBAH, MAHAR DAN KAFALAH DALAM PERKAWINAN

- A. Peminangan dalam Perkawinan—13
- B. Mahar dalam Perkawinan—20
- C. Kafaah dalam Perkawinan—26

BAB III LARANGAN PERKAWINAN

- A. Larangan Perkawinan karena Pertalian Nasab —32
- B. Larangan kawin (Wanita yang haram dinikah) karena hubungan sesusuan—32
- C. Wanita yang Haram Dinikahi karena Mushahahah (Pertalian Kerabat Semenda)—34
- D. Wanita yang Haram Dinikahi karena Sumpah Li'an—36
- E. Wanita yang Haram Dinikahi untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)—36

BAB IV PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL

- A. Perjanjian Perkawinan—41
- B. Kawin Hamil—44

BAB V	HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA
	A. Hak dan Kewajiban Suami Istri—50
	B. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri—52
	C. Kewajiban Istri terhadap Suami—53
	D. Kewajiban Nafkah—54
	E. Hadhanah (Pemeliharaan Anak)—59
BAB VI	TALAK
	A. Pengertian Talak—71
	B. Macam-macam Talak—72
	C. Rukun dan Syarat Sah Talak—76
	D. Hukum Menjatuhkan Talak—77
	E. Hikmah Talak—80
BAB VII	KHULU' ZHIHAR, ILA' DAN LI'AN
	A. Khulu'—83
	B. Zhihar—87
	C. Ila'—91
	D. Li'an—93
BAB VIII	MASALAH RUJU' DAN IHDAJ (BERKABUNG)
	A. Ruju'—99
	B. Ihdad—109
	DAFTAR PUSTAKA—115

BABI PENDAHULUAN

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rujukan dan prinsip perkawinan, syarat syah perkawinan dan hikmah perkawinan.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian perkawinan, baik menurut para ulama maupun pendapatnya sendiri
2. Mahasiswa dapat menjelaskan pandangan Islam tentang perkawinan
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rujukan melakukan perkawinan, baik psikologis maupun sosiologis
4. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun dan syarat sah perkawinan
5. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang hikmah perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Istilah “perkawinan” dalam bahasa Indonesia disebut juga “pernikahan” dalam Arab yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Kata “nikah” juga dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) dan juga untuk arti

akad nikah.⁴ Menurut para ahli hukum nikah adalah akad yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Pengertian nikah menurut batasan ini lebih cenderung kepada hukum formil, yakni hanya melihat hukum halalnya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dihukumi haram. Definisi ini tidak memperhatikan tujuan, akibat atau dampak nikah terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Abu Zahrah, seorang ulama modern memberikan definisi tentang nikah secara lebih luas, yaitu akad yang mengakibatkan halalnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka.⁵ Berdasarkan definisi ini, terminologi pernikahan lebih menonjolkan aspek sosial keagamaan, di samping melihat hukum halalnya hubungan antara suami dan isteri, juga melihat akibat aspek hukumnya, yaitu saling mendapat hak, kewajiban dan bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi saling menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan syariat Islam, di dalamnya terkandung maksud dan tujuan, yakni mengharap rida Allah.

Perkawinan dalam terminologi legislasi hukum Indonesia dapat dilihat misalnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3).⁶

B. Pandangan Islam tentang Perkawinan

Perkawinan (dibaca: pernikahan) merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam (QS. Al-Nisa/3:21 dan al-Rûm/30:21).

Perkawinan sebagaimana disebutkan Al-Quran merupakan sunnatullah. Hidup berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh merupakan

naluri semua mahluk, termasuk manusia.⁶ Allah telah menjadikan perkawinan bagi manusia agar manusia dapat berketurunan dan melestarikan kehidupannya setelah mereka siap melakukan peranannya yang positif dan mewujudkan tujuan perkawinan.⁷ Tetapi Allah tidak mau menjadikan manusia seperti mahluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan kehormatan manusia, melalui ijab qabul sebagai lambing adanya saling rida yang dihadiri oleh sejumlah saksi. Nilah yang disebut pernikahan.

Bentuk pernikahan dalam ajaran Islam telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak dihinakan oleh kaum pria. Pergaulan suami dan isteri dalam hal ini diletakkan di baah naungan naluri keibuan dan kebakakan, sehingga di kemudian hari menghasilkan keturunan yang baik. Al-Quran juga menjelaskan bahwa menikah dan berkeluarga termasuk sunah rasul sejak Adam hingga Nabi Muhammad saw. sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ra'd/38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا ... (الرعد: 38)

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ..."

Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah menyatakan:

... عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak senang dengan sunnahku bukanlah termasuk sumatku."

Sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena khawatir akan memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Sikap seperti ini sangat keliru, karena dengan pernikahan

justeru Allah akan menjamin orang-orang yang menikah dengan kecukupan. Allah juga akan menghilangkan darinya kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Allah swt. Berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... (النور: 32).

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan krunia-Nya ..."

Ayat tersebut, secara eksplisit melarang seseorang untuk hidup membujang. Bahkan dalam salah satu ayat-Nya Allah menegaskan larangan seseorang menghalang-halangi wanita untuk kawin lagi dengan suaminya yang lama (QS. Al-Baqarah/2:232).

C. Hukum Melakukan Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum menikah ini. Menurut Zhahiriah, melakukan nikah tanpa terkait dengan kondisi pribadi pelaku hukumnya wajib. Menurut mereka dalil-dalil syara' berupa ayat Al-Quran dan sunnah harus dipahami secara literalnya; dan perintah Allah dalam dua sumber tersebut itu harus diikuti.

Ayat Al-Quran yang dimaksud berbunyi:

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ... (النساء: 3)

"... maka nikahilah wanita lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat ..."

Dalam sebuah hadis Nabi saw. dinyatakan: "Wahai para pemuda, siapa saja yang mampu di antara kamu untuk menikah, nikahlah ..."

Bentuk kata perintah dalam *nash* tersebut pada dasarnya mengandung tuntutan wajib untuk dilaksanakan. Di samping itu, tidak ada *nash* lain yang menyatakan bahwa nikah itu tidak wajib. Tetapi, mereka mengakui bahwa hukum wajib itu bias berubah sesuai dengan kondisi tertentu.⁸

Menurut Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas, asal hukum nikah itu sunat (dianjurkan). Bagi orang tertentu, pernikahan itu dihukumi wajib. Dalam *nash* (Al-Quran dan Hadis), kata perintah (menikah) itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum wajib karena perintah itu mengandung arti pemilihan (*takhyir*). Semua perintah yang mengandung boleh memilih tidak mungkin punya maksud wajib. Di dalam ayat terkandung pilihan antara memilih budak dan di dalam hadis mengandung pilihan antara kawin dan puasa. Di samping itu, hadis lainnya menyebut nikah itu sunah Rasul padahal setiap sunah Rasul itu mesti dilaksanakan.

Pernikahan menurut Syafi'i itu hukumnya mubah atau dibolehkan. Yang keluar dari perintah Al-Quran dan Sunnah, bahwa perkawinan itu diwajibkan bagi seorang laki-laki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memebri nafkah kepada isteri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir jika tidak menikah akan menimbulkan perbuatan zina.⁹

Islam sendiri, terlepas dari berbagai pandangan tersebut, sangat menganjurkan agar kaum Muslim yang mampu segera melangsungkan pernikahan. Hukum pernikahan tentu berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan dan tujuan melakukannya: bisa wajib, sunah, haram, mubah atau makruh. Bagi yang sudah mampu menikah dan nafsunya sudah mendesak serta khawatir terjerumus dalam perzinahan, nikah itu hukumnya wajib. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan: "*la al-wasail hukm al-maqashid*" (sarana itu sama hukumnya dengan hukum yang dimaksud). Hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana, sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat. Al-Qurthubi sebagaimana

dikutip al-Sayyid Sabiq, dalam hal ini menjelaskan bahwa bujukan yang sudah mampu menikah dan mengkhawatirkan diri dan agamanya menjadi rusak dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan cara menikah, tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia menikah.¹⁰

Bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan menterlantarkan dirinya dan isterinya hukum melakukan perkawinan tersebut haram. Dalam QS. Al-Baqarah disebutkan: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan..." sedangkan bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan dan juga mempunyai kecukupan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja, orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami dan isteri dengan buruk, maka pernikahan seperti ini dikategorikan sebagai makruh.

D. Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. dalam penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akherat. Zakiah Darajat dkk., menyebutkan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu: (1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan, (2) memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, (3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, (4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, dan (5) membangun rumah tangga untuk dapat membentuk masyarakat yang sejahtera.¹¹

E. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1. Pengertian Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidak suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu, dan takbiratul ihram untuk salat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidak suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam. Sesuatu pekerjaan yang telah memenuhi unsur rukun dan syarat disebut sebagai pekerjaan yang sah.

2. Rukun Perkawinan

Perkawinan akan terjadi apabila memenuhi rukun, yaitu: (1) mempelai laki-laki, (2) mempelai perempuan, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab dan qabul. Dari kelima rukun perkawinan ini, ijab dan Kabul merupakan rukun yang terpenting.

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan secara garis besar ada dua. *Pertama*, calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Perempuannya bukan merupakan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun selamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

(a) Syarat kedua mempelai

Syarat untuk calon suami: (1) beragama Islam, (2) calon suami itu jelas (terang) bahwa ia laki-laki, (3) orangnya diketahui dan tertentu, (4) ia jelas halal kawin dengan calon isteri, (5) ia tahu pada calon isteri serta tahu betul calon isterinya itu halal baginya, (6) ia rela untuk melakukan perkawinan itu, (7) tidak sedang

melakukan ihram, (8) tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri, dan (9) tidak sedang memiliki isteri empat. Sedangkan syarat untuk calon isteri: (1) beragama Islam atau ahl al-Kitab, (2) jelas dan terang bahwa ia perempuan, bukan banci, (3) perempuan itu tentu orangnya, (4) halal bagi calon suami, (5) ia tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah, (6) tidak dipaksa/ikhtiyar, dan (7) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

(b) Syarat ijab dan qabul

Shigat (bentuk akad) dalam ijab dan qabul hendaknya: (1) dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, (2) shighat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi, (3) shigat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang yang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu akan datang.

(c) Syarat wali

Wali juga harus memenuhi syarat: (1) laki-laki, (2) balig, (3) sehat akalunya, (4) tidak dipaksa, (5) adil, dan (6) tidak sedang ihram.

(d) Syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah harus dua orang laki-laki, muslim, balig, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akad maksud akan nikah. Tetapi, menurut Hanafiah dan Hanbaliyah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Sedangkan menurut Hanafi, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh manjadi saksi.

E. Hikmah Perkawinan

Pernikahan dalam Islam mengandung banyak hikmah, baik dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan.

1. Menyalurkan naluri seks

Naluri seks merupakan naluri terkuat yang selamanya menuntut jalan keluar. Orang yang tidak dapat mencari jalan keluar untuk memuaskannya sering mengalami kegoncangan dan kekacauan. Bahkan tidak jarang seseorang melakukan kejahatan karenanya. Menikah merupakan jalan keluar yang paling aman untuk menyalurkan naluri seks ini. Dengan menikah, badan menjadi sehat dan segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan (QS. Al-Rûm/30:21).

2. Jalan memperoleh keturunan yang sah

Nikah merupakan jalan terbaik untuk memperoleh keturunan mulai. Melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lesteri, dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan kehidupan suatu negara dan bangsa dapat terwujud.

3. Penyaluran naluri kebapakan dan keibuan

Bagi yang telah menikah dan memperoleh keturunan, naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan. Ini akan menimbulkan perasaan ramah, saling mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan lainnya.

4. Dorongan untuk bekerja keras

Orang yang telah menikah dan memperoleh keturunan akan terdorong menunaikan tanggung jawab dan keajibannya dengan baik, sehingga ia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya.

5. Pangaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

Melalui perkawinan akan timbul hak dan kewajiban suami dan isteri yang seimbang, juga adanya pembagian tugas antara suami dan isteri dalam hubungannya dengan pengembangan generasi yang baik di masa mendatang.

RANGKUMAN

1. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang mengakibatkan halalnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta pembatasan milik, hak dan kewajiban mereka. Definisi ini menunjukkan bahwa pernikahan lebih menonjolkan aspek sosial keagamaan, di samping melihat hukum halalnya hubungan antara suami dan isteri, juga melihat akibat aspek hukumnya, yaitu saling mendapat hak, kewajiban dan bertujuan mengadakan pergaulan yang difandasi saling menolong. Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.
2. Hukum pernikahan atau perkawinan berbeda-beda sangat tergantung pada kondisi orang yang mau menikah, bias berarti wajib, sunah, mubah, makruh, dan bahkan dilarang (haram).
3. Tujuan perkawinan secara umum melaksanakan syariat Tuhan dalam rangka memperoleh keturunan, menyalurkan syahwat dan curahan kasih sayang, agar memiliki tanggung jawab dan membentuk masyarakat.
4. Perkawinan akan terjadi apabila memenuhi rukun, yaitu: (1) mempelai laki-laki, (2) mempelai perempuan, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) ijab dan qabul. Dari kelima rukun perkawinan ini, ijab dan Kabul merupakan rukun yang terpenting. Masing masing harus memenuhi syarat agar pernikahan itu dipandang sah.
6. Pernikahan dalam Islam mengandung banyak hikmah, baik dari segi sosial, psikologi maupun kesehatan, yaitu: (a) menyalurkan naluri seks, (b) jalan memperoleh keturunan yang

sah, (c) penyaluran nafuri kebabakan dan keibuan, (d) dorongan untuk bekerja keras, dan (e) pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga

UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan pengertian perkawinan, baik menurut para ulama maupun pendapat Anda sendiri!
2. Bagaimana pandangan Islam tentang perkawinan? Jelaskan!
3. Jelaskan tujuan melakukan perkawinan, baik psikologis maupun sosiologis!
4. Sebutkan rukun dan syarat sah perkawinan!
5. Jelaskan hikmah perkawinan menurut Anda!
6. Anda diminta untuk mengumpulkan data di internet tentang tujuan dan hikmah perkawinan!

Catatan

¹Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitāb al-Ta'rifat* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), hlm. 246.

²Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 29.

³Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm. 125.

⁴Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957), hlm. 19.

⁵H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), hlm. 114.

⁶Dalam QS. Al-Dzāriyyāt/51:49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu saling mengingat akan kebesaran Allah swt."

⁷Dalam QS. al-Nisa'/3:113 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ فِيهِمَا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (الحجرات 13).

"Hai sekalian manusia, bertakwlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya dan dari keduanya Allah mengembangbtakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..."

⁸Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhshiyah*, hlm. 26.

⁹Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), hlm. 7.

¹⁰Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: al-Faḥ li al-Plām al-'Arabi, 2004).

¹¹Zakiyah Darajat, dkk., *Ilmu Fikih*, Jilid 3 (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm. 64.

BAB II

PEMINANGAN (KHITBAH) MAHAR DAN KAFAAH DALAM PERKAWINAN

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui proses menuju perkawinan seperti peminangan (*khitbah*), pemberian mahar, dan kafa'ah.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan ajaran Islam tentang peminangan.
2. Mahasiswa dapat menjelaskan ajaran Islam tentang mahar.
3. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan.

A. Peminangan dalam Perkawinan

Mempinang (*khitbah*) secara etimologis berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat: (a) tidak dalam pinangan orang lain; (b) pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkan pernikahan; (c) perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*; dan (d) apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *siri* (tidak terang-terangan).

1. Melihat Pinangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga laki-laki sebaiknya melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, berdasarkan sabda Nabi Saw:

عَنِ الْمُغِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أُنْظَرُ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمْ (رواه النساء وابن ماجه والترمذی).

Dari Mughirah bin Syu'bah ia meminang seorang perempuan lalu Rasulullah saw. Bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: Belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng (H.R. Nasa'i, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

Mengenai bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika di pinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud al-Dhahiry). Membolehkan melihat seluruh badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama

sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan.

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya perintah untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allah: *"Dan janganlah (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya."* (QS. Al-Nur (24): 37). Maksud "perhiasan yang biasa tampak daripadanya" itu muka dan dua telapak tangan. Di samping itu, juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan telapak tangan pada waktu berhaji, oleh kebanyakan fuqaha. Adapun fuqaha yang melarang melihat sama sekali, mereka berpegang kepada aturan pokok, yaitu melihat orang-orang wanita.²

Jika seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.

2. Meminang Pinangan Orang Lain

Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi hak dan menyakiti hati peminang pertama memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketenteraman. Hukum tersebut berdasarkan sabda Nabi Saw:

"Orang mukmin dengan mukmin adalah bersaudara maka tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan jangan meminang pinangan saudaranya hingga ia meninggalkannya" (HR. Ahmad dan Muslim).

Dalam hadis yang lain disebutkan:

Seorang laki-laki tidak boleh menawarkan barang yang sudah ditawarkan oleh saudaranya, dan tidak juga ia boleh melamar atas lamaran saudaranya. Dan seorang wanita tidak boleh meminta perceraian saudara perempuannya

supaya ia dapat mendapatkan bagian yang ada di bejananya atau apa yang terdapat dalam pingangnya sendiri" (HR. Muslim).

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu jika perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi, jika pinangan semua ditolak dengan terang-terangan atau sindiran, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Syafii tentang makna hadis tersebut sebagai berikut: "Bilamana perempuan yang boleh dipinang merasa rida dan senang maka tidak ada seorang pun meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui rida dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."¹

Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita tersebut menerima pinangan laki-laki kedua kemudian menikah dengannya maka hukumnya berdosa tetapi pernikahannya tetap sah, sebab yang dilarang adalah meminangnya, sedang meminang itu bukan merupakan salah satu syarat sah nikah. Karena itu, pernikahannya tidak boleh dibatalkan walaupun peminangnya itu merupakan tindakan pelanggaran. Menurut Abu Daud bahwa pernikahannya dengan peminang kedua harus dibatalkan, baik sesudah maupun sebelum persetubuhan. Sedangkan menurut Ibnu Qasim bahwa yang dimaksud larangan tersebut jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedangkan peminang kedua adalah baik, maka pinangan semacam itu diperbolehkan.

Berkaitan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, para fuqaha berpendapat waktunya ketika masing-masing pihak (peminang yang

di pinang) sudah suka antara satu dengan lainnya dan bukan pada waktu awal peminangan. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qais ra:

Fatimah datang kepada Nabi Saw. Kemudian ia menceritakan kepada beliau bahwa Abu Jahm bin Hudzafah dan Mu'awiyah bin Abi Sofyan telah meminangnya. Maka Nabi Saw. Bersabda Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (suka memukul). Adapun Muawiyah adalah orang miskin, tetapi nikahlah kamu dengan Usmah.

3. Meminang Perempuan yang dalam Masa 'Iddah

Meminang mantan istri orang lain yang sedang dalam masa 'iddah, baik karena kematian suaminya karena talak *raj'i*, maupun talak *ba'in*, hukumnya haram. Jika perempuan yang sedang 'iddah karena talak *raj'i*, ia haram dipinang karena masih ada ikatan dengan mantan suaminya dan suaminya itu masih berhak merujuknya kembali sewaktu-waktu ia suka. Jika perempuan yang sedang iddah karena talak *ba'in* maka ia haram dipinang secara terang-terangan karena mantan suaminya masih mempunyai hak terhadap dirinya, juga masih mempunyai hak untuk menikahinya dengan akad baru. Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddah nya berarti ia melanggar hak mantan suaminya.

Berkaitan dengan boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran, kalangan ahli fikih berbeda pendapat. Pendapat yang benar menyatakan boleh perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya boleh dipinang secara sindiran selama masa iddah karena hubungan suami istri di sini telah terputus sehingga hak suami terhadap istrinya hilang sama sekali. Meskipun demikian, pinangan yang diajukan kepada perempuan tersebut hendaknya tidak menggangukannya, apalagi sampai mencemarkan namanya di mata tetangga atau kerabatnya. Allah Swt. berfirman:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya (QS Al-Baqarah (2): 235)

Perempuan-perempuan dalam ayat ini adalah perempuan yang sedang dalam masa 'iddah karena kematian suaminya, sebab yang dibicarakan dalam ayat diatas adalah soal kematian. Sedangkan maksud dari kata sindiran adalah seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan yang tersiratnya. Misalnya: Saya ingin menikah, atau saya mengharapkan sekali agar Allah memudahkan jalan hagiku untuk memperoleh istri yang salehah. Termasuk dalam kategori meminang dengan sindiran adalah memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang dalam masa 'iddah, atau laki-laki itu menguji dirinya dengan menyebutnya jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husein.⁴

Dengan demikian, hukum meminang dengan terang-terangan kepada mantan istri orang lain ketika masa 'iddahnya itu haram. Jika meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang 'iddah karena talak *ba'in* atau talak mati itu boleh, maka pinangan kepada perempuan yang sedang iddah karena talak *raj'i* hukumnya adalah haram.

Berkaitan dengan hukum meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang 'iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya sesudah 'iddahnya habis, para ulama fikih berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, akad nikahnya sah, tetapi meminangnya secara terang-terangan itu haram, karena antara meminang dan akad nikah itu berlainan. Tetapi, jika akad nikahnya

terjadi pada masa 'iddah, maka para ulama sepakat harus dibatalkan sekalipun antara mereka berdua telah terjadi persetujuan. Apakah nantinya boleh dinikahkan lagi atau tidak sesudah masa iddahya habis? Imam Malik, Al-Laits, dan Al-Auza'i berkata: Tidak boleh menikah lagi setelah masa iddahya habis. Juhur ulama berpendapat bahwa mereka boleh menikah lagi kapan saja mereka suka, asalkan masa iddahya telah habis. Nabi bersabda: "Dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. Beliau bersabda: "janganlah laki-laki bersama dengan seorang perempuan melainkan hendaklah besertanya ada mahramnya" (HR. Bukhari).

4. Menyendiri dengan Tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram karena ia bukan muhrimnya. Islam tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi, bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. Larangan tersebut, antara lain, dimaksudkan sebagai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis demi menghindari fitnah. Dalam kenyataannya di negara-negara yang menganut pergaulan bebas, norma-norma hukum dan kesopanan, yang merupakan salah satu pembeda antara manusia dengan binatang, seakan akan hilang. Oleh karena itu, larangan Islam, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan yang telah disepakati masyarakat.

B. Mahar dalam Perkawinan

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar (dalam bahasa Arab dikenal juga istilah *shadaq, nihlah, dan faridhah*) yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah maskawin, adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau, suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan rida dan kerelaan si istri. Allah Swt. berfirman:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh keridhaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan muslihat, tipu lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bagi istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah Swt. berfirman:

"Dan jika kamu ingin istri kamu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikannya kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?" (QS. Al-Nisa (4):20)

Dalam ayat selanjutnya, Allah Swt, berfirman:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. Al-Nisa [4]: 21)

Karena mahar merupakan syarat sah nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, hukum memberikannya wajib. Allah berfirman: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." (QS. Al-Nisa [4]: 4)

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena beniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

3. *Kadar (jumlah) Mahar*

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Salah satu sabda Nabi saw. dapat menjadi ilustrasi.

"Dari Sahl bin Sa'ad, sesungguhnya telah datang kepada Rasulullah Saw. seorang wanita maka ia berkata: "Ya Rasulullah Allahu serahkan dengan sungguh-sungguh diriku kepadamu. "Dan wanita tersebut terdiri lama sekali lalu berdirilah seorang laki-laki, ia berkata: "Ya Rasulullah Saw., kawinkanlah ia kepada saya jika engkau tidak berminat terhadapnya." Maka Rasulullah Saw. menjawab: "Adakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau jadikan mahar untuknya? Laki-laki itu berkata: "Aku tidak mempunyai sesuatu selain sarungku ini". Nabi Saw. berkata: "Jika engkau belikan sarungmu (sebagai mahar) tentulah kamu duduk tanpa sarung, maka carilah sesuan yang lain". Laki-laki itu menjawab: "Saya tidak mendapatkan apa-apa. Nabi berkata: "Carilah, walaupun sebuah cincin besi". Kemudian ia mencarinya lagi, tetapi ia tidak memperoleh sesuatu apa pun. Maka, Rasulullah Saw. bersabda: Adakah engkau hafal sesuatu ayat dai Al-Qur'an?" Laki-laki tersebut berkata: "Ada surat ini, dan surat ini" sampai kepada surat yang disebutkannya. Nabi Saw. Bersabda: Engkau telah aku nikahkan dengan dia dengan maskawin (mahar) Al-Qur'an yang engkau hafal" (HR Bukhari dan Muslim)

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas terendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Thabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada

batas terendahnya Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham.

4. *Memberi Mahar dengan Kontan dan Utang*

Pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian. Nabi Saw. bersabda: "Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak mempunyai apa-apa. Maka sabdanya: Dimanakah baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikannya barang itu kepada Fatimah. (H.R. Abu Dawud, Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim). Hadis ini menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik, dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.

Berkaitan dengan penundaan pembayaran mahar (diutang) ada dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Sebagian mereka berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Sebagian lagi mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri. Di antara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan, seperti pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian ini adalah pendapat Al-Auza'i. Perbedaan pendapat tersebut karena pernikahan itu dapat disamakan dengan jual beli dalam hal penundaan, atau tidak dapat disamakan dengannya. Fuqaha yang mengatakan bahwa disamakan dengan jual beli berpendapat bahwa

penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan jual beli berpendapat bahwa penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

5. *Macam-macam Mahar*

Mahar itu ada dua macam, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *musamma*, yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.⁵ Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama) Tentang hal ini Allah Swt. berfirman: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali barang daripadanya sedikitpun". (QS. Al-Nisa [4]: 20)
- b. Salah satu dari suami-istri meninggal, sebagaimana *ijma'*.
- c. Mahar *musamma* juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri dicerai sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah Swt.: "Jika kamu menceraikan Istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu...." (QS. Al-Baqarah [2]: 237).

Mahar *mitsli* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur

(sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan memerhatikan status sosial, kecantikan, dan sebagainya. Bila terjadi demikian (mahar itu disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan), maka mahar itu mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita (bibi, bude), uwa perempuan, ibu uwa (Jawa Banten), anak, perempuan, bibi/ bude). Apabila tidak ada, mahar mitsli itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mitsli juga terjadi dalam keadaan: (1) apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur dan (2) jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah tafwid. Hal ini menurut jumur ulama dibolehkan. Firman Allah Swt.: "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya..." (QSA1-Baqarah [2]: 236). Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlahnya mahar tertentu kepada istrinya itu.

6. Bentuk Mahar (*Maskawin*)

Pada prinsipnya maskawin harus bermanfaat dan bukan sesuatu yang haram dipakai, dimiliki atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda sebab selain berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dan memilihnya ini

sangat kondisional. Artinya dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.

C. Kafa'ah Dalam perkawinan

1. Pengertian Kafa'ah

Istilah kafa'ah secara etimologis berarti "sejodoh", "seimbang", atau "serasi", atau "sederajat". Dalam perkawinan yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri atau suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, kafa'ah itu keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian terutama dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah. Jika kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, akan terbentuk kasta, sedangkan manusia di sisi Allah swt. sama, kecuali ketakwaannya.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau istri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah merupakan hak wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problema yang berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁶

2. Ukuran Kafa'ah

Persoalan penting berkaitan dengan kafa'ah dan menjadi ukuran terletak pada sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan, dan sebagainya. Seorang laki-laki yang saleh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan

perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengadakan dari pihak perempuannya. Akan tetapi, jika laki-laki bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti dia tidak *kufi'* dengan perempuan yang salehah. Bagi perempuan salehah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia boleh menuntut pembatalan.²

Menurut Ibnu Rusyd di kalangan mazhab Maliki tidak diperselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamar (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila seorang gadis dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata talak. Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian *kafa'ah* atau tidak. Begitu pula tentang faktor *hürriyah* (kemerdekaan) kekayaan dan keselamatan dari cacat (*'aib*). Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, dan mengenai hal ini ia berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat: 13: ... *Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu...* Sedangkan Sufyan Al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya lelaki. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin, kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.

Perbedaan pendapat ini menurut Ibnu Rusyd disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang ma'hum (pengertian) dari sabda Nabi Saw.: "Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya hartanya dan keturunannya. Maka carilah wanita yang beragama, niscaya akan beruntung tangan kananmu. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Sebagian fuqaha memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan faktor yang didasarkan kepada sabda Nabi Saw. tersebut (... *maka carilah yang taat beragama*). Sebagian lain berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah, kecuali apa yang dikeluarkan yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah. Semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat dan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup kafa'ah. Di kalangan mazhab Maliki, juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak lelaki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya.

Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan lagi di kalangan mazhab Maliki bahwa ia termasuk dalam lingkup pengertian kafa'ah. Hal ini didasarkan adanya hadis sahih yang memberikan hak khayar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yakni hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya dengan suaminya yang masih berstatus hamba sahaya). Jika melihat Al-Qur'an dan Al-Sunnah ditinjau dari segi kemanusiaan manusia itu sama seperti tersebut dalam Al-Hujurat ayat 13, seperti telah dijelaskan.

RANGKUMAN

1. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak. Syarat perempuan yang boleh dipinang: (a) tidak dalam pinangan orang lain; (b) pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syara' yang melarang dilangsungkan pernikahan; (c) perempuan itu tidak dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*; dan (d) apabila perempuan dalam masa *iddah* karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *siri* (tidak terang-terangan).
- e. Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya hak untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat: (a) harta berharga, (b) barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan *khamar*, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga, (c) barangnya bukan barang *ghasab*, (d) bukan barang yang tidak jelas keadaannya.
- f. Istilah *kafa'ah* dalam pernikahan adalah keseimbangan dan keserasian dalam hal agama, yakni akhlak dan ibadah. Jika *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, akan terbentuk kasta, sedangkan manusia di sisi Allah swt. sama, kecuali ketakwaannya.

UJI-KOMPETENSI

1. Jelaskan pengertian peminangan dan syarat-syaratnya!
Bolehkah melihat perempuan yang hendak dipinang?
2. Jelaskan pengertian mahar dan macam-macamnya!
3. Bagaimana pandangan Anda tentang kafa'ah dalam perkawinan?
Jelaskan menurut pengalaman Anda di tempat masing-masing!

Catatan

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 24.

²Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihoyatul Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 3.

³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 77.

⁴*Ibid.*, hlm. 81.

⁵Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 15.

⁶Bandingkan dengan H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.

⁷M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 57.

BAB III

LARANGAN PERKAWINAN

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan larangan dalam perkawinan.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan sebab-sebab yang melatarbelakangi larangan perkawinan
2. Mahasiswa dapat menjelaskan nash-nash yang berkaitan dengan larangan perkawinan
3. Mahasiswa dapat menyimpulkan larangan perkawinan dalam hukum Islam

Larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga, yaitu: (1) nasab (keturunan), (2) pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan (3) sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu: (1) zina dan (2) li'an.

Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu: (1) halangan bilangan, (2) halangan mengumpulkan, (3) halangan kehambaan, (4) halangan kafir, (5) halangan ihram, (6) halangan sakit, (7) halangan *iddah* (meski masih diperselisihkan segi kesementariannya), (8) halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan (9) halangan peristrian.¹

A. Larangan Kawin karena Pertalian Nasab

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَالَاتُكُمْ وَأَخِ الْوَالِدَاتِ وَالْأَخْتِ ..

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan..."

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab yaitu:

1. Ibu: yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun seterusnya ke atas)
2. Anak perempuan: yang dimaksud adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4. Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas.
5. Keminakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.²

B. Larangan kawin (Wanita yang haram dinikah) karena hubungan sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan pada lanjutan surat An-Nisa' ayat 23 di atas:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ ...

"(Diharamkan atas kamu mengawin) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan sepersusuan..."

Menurut riwayat Abu Daud, An-Nisa' dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena sesusuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi: "Diharamkan karena ada hubungan sesusuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab."

Jika diperinci hubungan susuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyususi, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusukan seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
2. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu, dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
3. Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
5. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

Berkaitan dengan susuan ini perlu ditambahkan bahwa:

- a. Susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dari air susu.
- b. Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana hadis tersebut, melihat dalil yang kuat ialah yang tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusui dan kenyang pada seorang ibu yang menyebabkan keharaman perkawinan, sebagaimana pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'i, Ibnu Hamdan Imam Ahmad menurut sebagian riwayat, membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan menyenangkan. Sedangkan menurut

Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Abi Az-Zhabiriy dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang menyenangkan.'

C. Wanita yang Haram Dinikahi karena Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)

Keharaman mushaharah ini disebutkan dalam lanjutan ayat 23, An-Nisa':

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَلَا حَنْحَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

"Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dari istri-istri anak kandungmu..."

Jika diperinci adalah sebagai berikut:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
2. Anak istri, dengan syarat kalau terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.
3. ibu, tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus ada hubungan seksual antara ibu dan ayah.

Yang terjadi persoalan dalam hubungan mushaharah ini, apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) yang sah, atau juga dikarenakan perzinahan? Imam Syafi'i, berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah disebabkan semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinahan, dengan alasan tidak hubungan mushaharah. Sebaliknya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena mushaharah, disamping disebabkan akad

nikah yang sah, bisa juga disebabkan karena perzinaan. Perbedaan pendapat tersebut karena berbeda dalam penafsiran firman Allah yang berbunyi: "Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini (manakaha) ayahmu..."

Frasa "manakaha" ada yang menafsirkan "wanita yang dikawini ayah secara akad yang sah" (Syafi'i). Sedangkan Imam Hanafi menafsirkan "wanita disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan".

Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah "istri ayah" (*zawjat al-abi*). Ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam "ummahatu nisa'i (ibu-ibu istri).

Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya itu karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, kalau seorang wanita dan seorang pria harus terikat hanya semata-mata akad (belum terjadi persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh).

Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri (mertua). Haram pula mengawini mertua jika sudah menyetubuhi anaknya. Jika belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lainnya (jumhur) berpendapat, syarat persetubuhan itu berlaku pada anak tiri saja, tidak bagi mertua. Mereka berselisih pendapat memahami nash ayat 23 Surat An-Nisa': "Diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istri kamu dan anak-anak tirimu yang dalam lindunganmu dimana kamu menyetubuhi mereka...."

Mayoritas ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku untuk anak istri saja tidak ibu istri (mertua), karena sifat itu kembali kepada mashuf yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lain menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang ditafsirkan) yaitu anak tiri dan ibu tiri.⁴

D. Wanita yang Haram Dinikahi karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi. Suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah seperti sumpah diatas 4 kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapatkan laknat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut *sumpah li'an*. Apabila terjadi sumpah *li'an* antar suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa' 6-9:

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya, (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atanya jika ia termasuk orang-orang yang dusta. Istrinya dihindarkan atas hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

E. Wanita yang Haram Dinikahi untuk Selamanya (Larangan yang Bersifat Sementara)

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) sebagai berikut:

- I. Dua perempuan bersaudara haram dinikahi bersamaan. Maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. Apa bila mengawini mereka berganti-ganti, seperti laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu tidak haram mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Keharaman mengumpulkan wanita dalam suatu waktu perkawinan itu disebutkan dalam lanjutan Surat An-Nisa' 23: "... (dan diharamkan atas kamu) menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudar...". Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam

satu perkawinan, ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah: "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mengumpulkan (sebagian istri) antara seorang wanita dengan 'amanah atau khalah (bibinya)."

2. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikahi seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan Surat An-Nisa' 24: "... dan diharamkan juga wanata yang bersuami..."
3. Wanita yang sedang 'iddah, baik 'iddah cerai mau 'iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah 234 dan 234.
4. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya kecuali kalau sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta serta dicerai suami terakhir itu dan telah habis masa 'iddahnya berdasarkan firman Allah Surat Al-Baqarah 229-230.
5. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Usman bin Affan: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang".
6. Wanita muysrik, haram dinikahi. Yang dimaksud wanita muysrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 24. Adapun wanita ahli kitab, yakni wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Ma'idah ayat 5.

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁴, larangan kawin seperti diuraikan tersebut, dijelaskan pula secara rinci dalam Bab IV, sebagai berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau

keturunannya

- b. Dengan seorang wanita keturunan ayah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerabat semenda
- a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya.
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukkhul.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan:
- a. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan seterusnya garis lurus ke bawah.
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria yang lain;
- b. Seorang wanita yang berada dalam masa 'iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beraga Islam;

Pasal 41

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;
2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa 'iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri, yang keempat-empatnya masih terkait tali perkawinan atau masih dalam 'iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedangkan yang lainnya dalam masa 'iddah talak raj'i.

Pasal 43

1. Dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dil'lan.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ha'da dukhul dan habis masa 'iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

RANGKUMAN

1. Larangan kawin antara seorang pria dan wanita menurut syara' dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara. Di antara halangan-halangan abadi ada yang telah disepakati dan ada yang masih diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga, yaitu: nasab (keturunan), pembesanan (karena pertalian kerabat semenda), dan sesusuan. Sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu: karena zina dan li'an.
2. Halangan-halangan sementara ada sembilan, yaitu: halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan 'iddah (meski masih diperselisihkan segi kesementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrian.
3. Larangan kawin karena pertalian nasab ada beberapa orang, yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, bibi, kemenakan (keponakan). Sedangkan larangan kawin karena hubungan sesusuan terdiri dari: ibu susuan, nenek susuan, bibi susuan, kemenakan susuan perempuan, dan saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.

UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan sebab-sebab larangan pernikahan dalam hukum Islam!
2. Bagaimana komentar Anda tentang larangan pernikahan karena nasab?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang dua perempuan bersaudara, apakah boleh dinikahi secara bersamaan? Jelaskan!

Catatan

¹M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 24. Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujaahid wa Nihayatul Muqrashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 24.

²Ibnu Rusyid, *ibid*.

³M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 107.

⁴Dablan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.), h. 23-24.

⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 121-123.

BAB IV

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN KAWIN HAMIL

Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat mengetahui persoalan perjanjian perkawinan dan kawin hamil.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian, syarat dan hukum perjanjian perkawinan
2. Mahasiswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk perjanjian perkawinan
3. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum kawin hamil

A. Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian, Syarat, dan Hukum Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing benjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang diasahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Perjanjian perkawinan memiliki syarat, bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Jika syarat perjanjian dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan apapun bentuk perjanjian itu maka perjanjian

itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sah. Jadi, jika syarat perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika Syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah). Misalnya, dalam perkawinan itu si istri tidak akan dikeluarkan dari rumah, maka si suami tidak akan kawin lagi. Perkawinan itu tidak sah, tetapi syaratnya tidak sah, berdasarkan sabda Nabi SAW: "Segala syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah adalah batil, sekalipun 100 syarat." Dalam sabdanya yang lain: "Orang-orang Islam itu menurut syarat mereka, kecuali apabila berupa syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal."

2. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan ada dua, yaitu: (a) ta'lik talak, dan (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mengenai perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam⁹ memperinci sebagai berikut:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertengan dengan hukum Islam
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalan ke pengadilan Agama.
3. Perjanjian ta'lik talak bukan suatu Perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan, tidak dengan die abut kembali.

Pasal 47

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah Mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pembaharuan masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Disamping ketentuan ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama untuk harta syarikat.

Pasal 48

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak membolehkan menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat(1) dianggap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami sebagai menanggung kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

1. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran itu tidak meliputi harta pribadi yang diperbolehkan selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta meningkat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah meningkat kepada suami istri, tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru meningkat sejak tanggal pendantaran itu diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat.
4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh mengurangi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsung perkawinan dengan istri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya itu.

B. Kawin Hamil

Istilah "kawin hamil" dalam tulisan ini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berpendapat.³

1. Ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan keturunan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudaian harus ia mengawininya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya

telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain:

- a. Ketika Jahir bin Abdhillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya"
- b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin keduanya dikawinkan." Ketika itu khudifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

Selanjutnya, mengenai pria yang dikawinkan dengan wanita yang hamil oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab jika dikawinka perkawinan itu batal (fasid). Pendapat beliau itu berdasarkan firman Allah: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau kepada perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, yang demikian diharamkan atas orang-orang yang beriman."

Maksud ayat tersebut, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina. Ayat tersebut juga diperkuat oleh hadis Nabi: "Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, keteka ia mencampuri ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu ia laporkan kepada Nab SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) 100 kali."

Ibnu Qudamah tampak sependapat dengan Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat:

- a. Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil tidak boleh kawin.
 - b. Wanita tersebut telah menjalankan hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinan itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis: "Jangan engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandung)."
 3. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu sah, karena tidak terkait dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung ternodai oleh sperma suaminya, sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu diluar (anak di luar nikah).

Dengan demikian, status anak itu sebagai anak zina, bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya. Namun bila pria yang mengawini ibunya, pria yang menghamilinya, maka terjadi perbedaan pendapat:

1. Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah usia kandungan berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 empat bulan maka bayi tersebut anak suaminya yang sah.
2. Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu anak diluar nikah, walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu anaknya, karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam⁴ masalah kawin hamil dijelaskan:

Pasal 53

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Fenomena wanita hamil diluar nikah, selain karena pergaulan bebas, juga karena iman masing-masing pihak lemah. Disinilah perlu pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum.

RANGKUMAN

1. Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing benjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang diasahkan oleh pegawai pencatat nikah.
2. Perjanjian perkawinan memiliki syarat, bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan.
3. Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan ada dua, yaitu: (a) ta'lik talak, dan (b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang bukan menghamilinya. Hukum kawin dengan wanita yang hamil diluar nikah, para ulama berpendapat.

UJI KOMPETENSI

Mahasiswa diminta untuk melaporkan beberapa kasus tentang perjanjian pernikahan dan hamil perkawinan yang terjadi di tempat masing-masing. Konsultasikan kasus tersebut dan susunlah dalam bentuk artikel dan kumpulkan!

Catatan

¹Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 93.

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hlm. 121-125.

³M. Ali Hasan, *Masail Fiqihyah al-Hadisah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 96-99. Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, L.L), hlm. 30.

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 136-137.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRIDALAM KELUARGA DAN PROBLEMATIKANYA

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga dan problematikanya, termasuk di dalamnya pemberian nafkah dan pemeliharaan anak (hadhanah).

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban suami dan istri
2. Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban suami terhadap istri
3. Mahasiswa dapat menjelaskan kewajiban istri terhadap suami
4. Mahasiswa dapat menjelaskan nafkah perkawinan
5. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum hadhanah dalam rumah tangga

Akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukunnya menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, yaitu hak dan kewajiban suami dan istri, termasuk di dalamnya ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan pemeliharaan anak oleh orang tua.¹

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, maka akan terwujud ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddadah, warahmah.

1. Hak Bersama Suami Istri

Hak bersama antara suami dan istri mencakup:

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
- b. Haram melakukan pernikahan. Artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.²

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al Nisa: 19: "...dan bergaullah dengan mereka (istri)" secara patut...."

Dalam Islam, seorang suami dituntut untuk melakukan etika dalam menggauli istrinya, antara lain bersikap lemah lembut kepada istri. Sikap ini bisa ditampakkan ketika menawarkan minuman atau lainnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asma binti Yazid As Sakan ia berkata:

"Saya pernah menghisap Aisyah untuk disandingkan bersama Nabi Saw. Saya, kemudian datang kepada beliau dan memanggil beliau untuk mendatang Aisyah. Beliau pun datang dan duduk di dekat Aisyah beliau mengambil segelas susu, lalu beliau minum. Beliau kemudian menyodorkan kepada Aisyah. Aisyah menundukkan kepala tersipu malu. Dengan agak membentak saya katakan kepada Aisyah, 'Ambillah pemberian Nabi itu! Aisyah mau mengambilnya, lalu minum sedikit. Nabi saw. kemudian berkata kepada Aisyah: Berikan susu itu kepada sahabatmu!"

Dalam riwayat lain dijelaskan:

"Asma' berkata "Saya lalu berkata 'Wahai Rasulullah, tolong mintalah kembali dulu gelas itu, lalu toan minum, baru berikan kepada saya. Beliau pun meminta kembali gelas itu, lalu minum sedikit, kemudian diberikannya kepada saya. Saya duduk, gelas itu aku letakkan di atas lututku. Kemudian saya minum dengan cara menempelkan bibirku pada gelas seraya memutar-mutarnya agar mengenai tempat bekas minum Nabi. Beliau kemudian berseru kepada wanita-wanita di sekitarku," Berikan susu itu kepada mereka secara bergiliran. Kami menjawab, Kami tidak suka Nabi berkata lagi, "Sudahlah minum saja, jangan malu-malu".

Seorang suami juga harus berperilaku yang santun kepada istrinya, bahkan harus bisa bersikap menjadi tauladan serta tidak menyakitinya, baik dengan kekerasan badan maupun lisannya. Manusia dalam hidupnya tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Karena kebutuhan inilah mereka termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas atau tindakan tertentu dalam hidupnya. Tanpa ada kebutuhan manusia tidak akan tertarik untuk melakukan tindakan apa pun. Meskipun semua orang memiliki kebutuhan. Tidak berarti kebutuhan yang dimiliki oleh setiap orang juga sama persis dan tidak berbeda, sebagaimana cita-cita dan harapan masing-masing orang juga tidak sama. Dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami istri harus saling hormat menghormati dan saling kasih mengasih, saling membantu, *take and give* (memberi dan menerima), saling pengertian dan tidak boleh egoistis atau mau menang sendiri.

2. Kewajiban Suami Istri

Kewajiban suami istri disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam³ secara rinci, sebagai berikut.

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya serta pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

B. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

1. Hak Suami Atas Istri

Beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami dan
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁴

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Jadi, apa pun yang dilakukan istri selain melaksanakan kewajiban kepada Allah swt. atas izin suaminya.

Dalam Al-Qur'an Allah saw. menjelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya; baik ketika berada di depan maupun di belakang suaminya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang salehah. "Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara". (QS. Al-Nisa [4] : 34)

Maksud memelihara diri di balik pembelakangan suaminya. Dalam ayat tersebut adalah istri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suami.

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban materi berupa kebendaan sesuai dengan penghasilannya suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- Biaya pendidikan bagi anak.

Dua kewajiban paling depan di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin, yaitu istri mematuhi suami, khususnya ketika suami ingin menggaulinya. Di samping itu, nafkah bisa gugur apabila ia (istri) *nusyuz*.

C. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami:

1. Taat dan patuh kepada suami;
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman;

3. Mengatur rumah dengan baik;
4. Menghormati keluarga suami;
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
6. Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju;
7. Rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;
8. Selalu berhemat dan suka menabung;
9. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami;
10. Jangan selalu cemburu buta;⁵

D. Kewajiban Nafkah

1. Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS. Al-Baqarah 2: 33 mengajarkan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan ma'ruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli waris pun juga demikian.

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. Jika istri hidup serumah dengan suami, suaminya wajib menanggung nafkahnya istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar. Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i dari Aisyah.

Nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Nafkah itu mencakup kecukupan dalam hal makanan yang dibutuhkan oleh istri, seperti buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar, termasuk obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti disebutkan oleh firman Allah swt.: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS Al-Baqarah [2]: 233).

Jadi, kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda, sebagaimana firman Allah swt.: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (harta) mereka yang ada

dalamkehuasaanmu." (QS. Al-Nisa {4}:3). Dengan demikian, jika suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Di samping itu, seorang istri berhak menerima pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Tetapi, bias lain hal dapat menanggungnya secara bersama-sama.

2. Syarat-syarat Wajib Nafkah

Nafkah keluarga menjadi wajib bila dapat diperhitungkan sebagai utang ayah kepada kerabat bersangkutan yang pada saat mampu mengembalikan utang tersebut dapat ditagih. Demikian pula kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya; anak yang mampu bekerja wajib untuk memenuhi kewajiban nafkah untuk orang tua. Apabila kewajiban ini dipenuhi kerabat lain, dapat diperhitungkan sebagai utang yang dapat ditagihkan kepada anak pada saat berkemampuan. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. Petunjuk Al-Qur'an bahwa orang yang mempunyai hubungan waris yang antara lain diperlukan adanya syarat satu agama. Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, demikian pula dari anak kepada orang tua.

3. Nafkah Anak

Seperti telah disebutkan di atas bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kewajiban ayah ini memerlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa member nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila nafkah anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum balig, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu.

Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk member nafkah kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetap ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah.

Apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit dan harus dirawat di rumah sakit, yang biayanya tidak terpikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Tampaknya contoh ini agak janggal, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya dan mungkin

pada akhirnya terjadi perceraian antara ibu dan bapak, maka rasa janggal itu akan hilang.

Apabila tiba-tiba ibu pun termasuk fakir juga naskah anak dimintakan kepada kakek (bapak ayah), yang pada saatnya, kakek berhak meminta ganti naskah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila bapak itu tidak ada lagi, naskah anak itu dibebankan kepada kakek (bapak ayah) sebab kakek berkedudukan sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada. Demikianlah menurut jumhur fukaha. Menurut pendapat Imam Malik, wajib naskah itu hanya terbatas pada anak-anak sebab ayat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban ayah untuk memberi naskah kepada anak-anaknya. Dengan demikian, kakek, menurut Imam Malik, tidak dibebani wajib naskah untuk cucu-cucunya.

4. *Naskah Orang Tua*

Kewajiban anak memberi naskah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya.

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku kemudian hanya kepada-Kulah kembalinya, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan."⁷ (QS. Luqman [31] : 15)

Ayat tersebut menyuruh agar anak berbuat yang ma'ruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma'ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu

untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya itu. Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban anak memberi nafkah orang tua itu hanya terbatas sampai ayah ibunya sendiri, tidak termasuk kakek dan neneknya. Tetapi, jumbuh fuqaha berpendapat bahwa kakek dan nenek dipandang sebagai orang tua yang berhak nafkah dari cucunya. Dengan demikian, tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan nafkah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rumah tangga apabila orang tua memerlukannya.

Kewajiban memberikan nafkah orang tua dapat gugur apabila tidak dapat bekerja baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin.

E. Hadhanah (Pemeliharaan Anak)

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Istilah "hadhanah" berasal dari bahasa Arab berarti memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala urusan/ kepentingan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruk sesuatu atau tindakan bagi dirinya).⁶ Hadhanah, menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuan, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "hadhanah" dijadikan istilah yang

berarti pendidikan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹

Menurut ulama fikih *hadhanah* adalah tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *numayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Tetapi perlu dicatat, bahwa *hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah*, terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. Sedangkan pendidikan, yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* merupakan hak dari *hadim*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.²

Pelaksanaan *hadhanah* (pemeliharaan anak) didasarkan pada firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim ayat 6): "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..." (QS Al-Tahrim [66]:6). Orang tua dalam ayat ini diperintahkan Allah swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak dari anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya, terutama dari ibunya. Rasulullah saw., bersabda, yang artinya: "*Finghaulah (ibu) yang berhak terhadap anaknya.*"

2. Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan bantuan orang lain, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Orang yang menjaga anak ini perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan keinginan agar anak baik (saleh) di kemudian hari. Ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Wanita lebih memiliki sifat-sifat seperti ini. Agama menetapkan bahwa wanita orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan:

"Dari Abdullah bin Umar bahwa seorang wanita berkata: "Ya Rasulullah, bahwa anakku ini perutlah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku." Maka, berkata Rasulullah: "Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki lain)."

Menurut sebuah riwayat dari Yahya bin Sa'id, dari Qasim bin Muhammad dari Ashim bin Umar, ia berkata, "Umar r.a. menikah kemudian bercerai. Pada suatu waktu, Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar memanggil anaknya itu lantas meletakkannya diatas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, "anakku", wanita itu berkata pula, "anakku". Maka dibawahlah perkara itu kepada Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar ikut ibunya dengan dasar yang dikemukakannya: "Ibu lebih lembut (kepada anaknya, lebih halus, lebih pemurah, lebih baik, dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)."

Berdasarkan hadis-hadis tersebut ditetapkan ditetapkan bahwa si ibu dari anak orang yang paling berhak melakukan hak asuh selama ia dalam masa iddah talak raj'i, talak ba'in atau telah habis masa iddahnyanya tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini

dilakukan oleh hadis Rasulullah saw.: "Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkan antara orang itu dengan kekasihnya di hari kiamat." Oleh karena itu, hendaknya hakim, wali, bekas suami, atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis tersebut.

Jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *hadhin* (pemelihara, pendidik) itu ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas. Kemudian, saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan seibu dan anak perempuan dari saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, kemudian bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya, dan bibi dari yang seayah dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya. Jika tidak ada yang akan melakukan *hadhanah* pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan diatas jika pihak laki-laki juga tidak ada maka hal itu menjadi kewajiban pemerintah.

Dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* ialah:

1. Kerabat pihak ibu dilahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat
2. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
3. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
4. Dasar urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

5. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada, maka hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.
3. Syarat-syarat *Hadhinah* dan *hadhin*
- Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya diperlakukan syarat-syarat bagi *hadhinah* dan *hadhin*.⁹
1. Tidak terkait dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhanah* terkait dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktu dihabiskan untuk bekerja.
 2. Hendaklah ia orang yang mukalaf, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukalaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
 4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
 5. Hendaklah *hadhinah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak hubungan mahram dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* berhak melakukan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.
 6. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhinah* orang yang membenci si anak dikhawatirkan berada dalam kesengsaraan.

Persamaan agama tidaklah menjadi syarat bagi *hadhinah* kecuali jika dikhawatirkan ia akan memalingkan si anak dari agama Islam. Sebab,

hal yang penting dalam *hadhanah* ialah *hadhinah* mempunyai rasa cinta dan kasih kepada anak serta berseelia memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Jika pendidikan dan pemelihara itu anak laki-laki disyariatkan sama agama antara anak dan si *hadhin*. Sebab, laki-laki yang boleh sebagai *hadhin* laki-laki yang ada hubungan saling mewarisi dengan si anak.

Siapa yang berhak terhadap *hadhanah*? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini, apakah yang berhak itu *hadhin* atau *mahdun* (anak). Sebagian Hanafiah berpendapat bahwa *hadhanah* itu merupakan hak anak, sedangkan menurut Syafi'i Abuad, dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hadhin*.

Jika memperhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis maka dapat dipahami bahwa *hadhan* itu, di samping hak *hadhin*, *hadhanah* juga merupakan hak *mahdun* (anak), Allah swt. memerintahkan kepada orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga. Jadi terpelihara anak dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

Allah Swt. Berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS Al-Tahrim [66]:6)

Dalam hal itu, *hadhin* berhak pula memperoleh pahala dari anaknya sekalipun ia telah meninggal dunia nanti, jika ia berhasil mendidik dan memelihara anak menjadi orang yang takwa di kemudian hari. Oleh karena itu, *hadhin*, terutama orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan

ketakwaan anak itu. Dasarnya hadis Rasulullah: "Apabila seorang manusia meninggal dunia putuslah (pahala)amalannya, kecuali tiga perkara: pahala dari shadaqoh jariyah, atau pahala dari ilmu yang dimanfaatkan, dan pahala dari anak saleh yang selalu mendoakannya."(HIR Muslim).

Dari keterangan tersebut, *hadhanah* merupakan hak dari *hadhin* dan *mahdhun*. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kebijakan sehingga tidak terlalu memberatkan kepada masing-masing pihak.

4. Masa *Hadhanah*

Al-Qur'an dan Hadis yang menerangkan dengan tegas tentang masa *hadhanah*, tetapi hanya berupa isyarat-isyarat saja. Para ulama berijtihad dalam menetapkan ini dengan berpedoman kepada isyarat itu. Seperti menurut mazhab Hanafi, misalnya, *hadhanah* anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluan sehari-hari, seperti makan, minum, mengatur pakaian, membersihkan tempatnya, dan sebagainya. Sedangkan masa *hadhanah* wanita berakhir apabila sudah balig, atau telah datang masa haid pertamanya. Pengikut mazhab Hanafi generasi akhir ada yang menetapkan bahwa masa *hadhanah* berakhir pada umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 11 tahun bagi wanita.¹⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa masa *hadhanah* itu berakhir setelah anak sudah *mumayyiz*, yakni berumur anatar 5 dan 6 tahun. Hal ini didasarkan atas hadis: "Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya sebagaimana anak (anak yang belum *mumayyiz*) perempuan ditetapkan antara bapak dan ibunya."

5. Upah *Hadhanah*

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah* dan menyusui selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam *iddah*, karena dalam keadaan tersebut ia masih mempunyai nafkah sebagai

istri atau nafkah masa 'iddah, Allah Swt. Berfirman dalam Al-Baqarah ayat 233: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara makruf..." (QS. Al-baqarah [2]233)

Adapun sesudah selesai masa 'iddahnya, ia berhak atas upah itu seperti hak kepada upah menyusui. Allah Swt, berfirman dalam surat Al-thalaq ayat 6: "... Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Al-thalaq ayat [65] 6).

Perempuan selain ibu si anak boleh menerima upah *hadahamuh*-nya, seperti perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadahanah*. Ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khususnya bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan, dan keperluan pokok lain yang sangat dibutuhkannya, tetapi, upah ini hanya wajib dikeluarkan saat ibu pengasuh mengasuh-asuhnya. Upah ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Jika di antara kerabat anak kecil ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan sukarela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau tau, kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan ia tidak boleh menyerahkan kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuhnya dengan sukarela. Bahkan, si anak kecil harus tetap pada ibunya. Sebab, asuhan ibunya lebih baik

untuknya apabila ayahnya mampu membayar untuk upah ibunya. Tetapi, kalau ayahnya tidak mampu, ia boleh menyerahkan anak kecil itu kepada kerabat perempuan untuk mengasuhnya dengan sukarela, dengan syarat kerabat perempuan itu pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk membayar nafkahnya, maka nafkah untuk dirinya itu dikeluarkan dari hartanya dan diberikan kepada kerabatnya yang bertugas sebagai tenaga dan pengasuh bagi dirinya dan hartanya. Namun jika ayahnya tidak mampu, sedangkan si anak kecil sendiri juga tidak memiliki harta, dan ibunya tidak mampu mengasuhnya, sedangkan upah (bayarannya) menjadi utang yang wajib bayar oleh ayahnya dan bisa gugur kalau telah dibayar atau dibebaskan.

Tentang pemeliharaan anak yang belum *mumayiz*, sedangkan kedua orang tuanya bercerai, Kompilasi Hukum Islam¹¹ menjelaskan sebagai berikut.

Pasal 105

Dalam hal ini terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang belum *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah perempuan, dan tidak diperbolehkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendasak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendakinya atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kewajiban tersebut pada ayat (1).

RANGKUMAN

1. Hak bersama antara suami dan istri mencakup: (a) suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual, (b) suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing, (c) kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh, (d) anak mempunyai nasab yang jelas, dan (e) kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.
2. Hak suami atas istri mencakup: (a) ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, (b) istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, (c) menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, (d) tidak bermuka masam di hadapan suami dan (e) tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
3. Kewajiban suami terhadap istri meliputi: (a) memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan (c) biaya pendidikan bagi anak.
4. Kewajiban istri terhadap suami meliputi: (a) taat dan patuh kepada suami; (b) pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman; (c) mengatur rumah dengan baik; (d) menghormati keluarga suami; (e) bersikap sopan, penuh senyum kepada suami; (f) tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk maju; (g) rida dan syukur terhadap apa yang diberikan suami; (h) selalu berhemat dan suka menabung; (i) selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami; dan (j) jangan selalu cemburu buta.

5. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.
6. Nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. Nafkah itu mencakup kecukupan dalam hal makanan yang dibutuhkan oleh istri, seperti buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar, termasuk obat-obatan dan sebagainya.
7. Kewajiban memberikan nafkah orang tua dapat gugur apabila tidak dapat bekerja baik karena menderita sakit maupun karena masih kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin.
8. *Hadhanah* adalah tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah*. Jika ibu tidak ada, orang yang berhak menjadi *hadhin* (pemelihara, pendidik) ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian ibu dari bapak (nenek) dan seterusnya ke atas, dan lain-lain.
9. Tidak ada ketentuan tegas kapan masa *hadhanah*. Tetapi, para ulama menyebutkan bahwa *hadhanah* selesai apabila si anak sudah mencapai usia balig.

UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan beberapa hal terkait dengan hak dan kewajiban suami dan istri! Sebutkan pula kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami!
2. Jelaskan syarat pemberian nalkah, masa berlaku dan aturan-aturan terkait dengan itu!
3. Apakah yang dimaksud dengan hadhanah? Apakah sama antara hadhanah dengan pendidikan? Siapakah yang berhak melakukan hadhanah itu?
4. Apakah diperbolehkan menerima upah dari hadhanah? Sebutkan alasan-alasannya!

Catatan

¹Supriana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Rosdakarya, 2001), h. 133.

²Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 134. M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 156.

³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), h. 132.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 158. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 158.

⁵*Ibid.*, hlm. 164.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 175.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*, hlm. 160.

¹⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 185.

¹¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 138.

BAB VI TALAK

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui talak dan problematikanya dalam hukum perkawinan.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian talak
2. Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam talak
3. Mahasiswa dapat menjelaskan rukun talak
4. Mahasiswa dapat menjelaskan hikmah talak

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, antara lain yaitu karena terjadinya talak.

A. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Menurut istilah syara', talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilang ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in.¹ Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang

menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj'i.

B. Macam-macam Talak

1. Talak dilihat dari segi waktu dijatuhkan talak

Talak ini dibagi menjadi tiga macam.'

a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah apabila memenuhi empat syarat:

- 1) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.
- 2) Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (*menopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam keadaan haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
- 3) Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
- 4) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci, talak itu dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni, meliputi:

- 1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid (*menstruasi*), baik di permulaan maupun di pertengahan haid.
- 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

- e. Talak *la summi wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu:
- 1) Talak terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - 2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - 3) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

2. Talak ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan

Talak ini dibagi menjadi dua macam.

- a. Talak *Sharih*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Beberapa contoh talak *sharih*, seperti suami berkata kepada istrinya:

- 1) Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- 2) Engkau saya *firaq* sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- 3) Engkau saya *sarah* sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri.

- b. Talak *kinayah*, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya:
1. Engkau sekarang telah jauh dariku.
 2. Selesaikan sendiri segala urusanmu
 3. Janganlah engkau mendekati aku lagi.

4. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga
5. Pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga
6. Susullah keluargamu sekarang juga
7. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang
8. Beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu
9. Saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang
10. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Ucapan-ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai dan mengandung kemungkinan lain. Kedudukan talak dengan kata-kata kinayah atau sindiran ini bergantung kepada niat suami. Jika suami dengan kata-kata tersebut bermaksud menjatuhkan talak, maka talak menjadi jatuh, dan jika suami dengan kata-kata tersebut tidak bermaksud menjatuhkan talak maka talak tidak jatuh.

3. Talak ditinjau dari segi ada suatu tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri

Talak ini dibagi menjadi dua macam.

- a. Talak Raji, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. As-Siba'i mengatakan bahwa talak raji adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Talak raji hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229: *"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* Ayat ini bermakna bahwa yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu per satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh menggauli kembali bekas istrinya setelah talak

pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua.

- b. Talak Ba'in, yaitu talak yang tidak member hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Talak ba'in ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in shugro* ialah talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak *ba'in shugro* ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan penggantian harta atau yang disebut *kkhulu'*
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau semacamnya.

Talak *ba'in kubro*, yaitu yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak *ba'in kubro* terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230: "Kemudian jika suami menialaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain."

4. Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya

Talak ada beberapa macam,¹ yaitu:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

C. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ada empat,¹ yaitu:

- a. Suami, yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Talak bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada kemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan." Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Amir Ibn Syu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nazar bagi anak Adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada kemerdekaan budak dalam hal yang tidak dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki."

Untuk sah talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- (1) berakal (tidak gila ketika menjatuhkan talak),
- (2) balig,
- (3) atas kemauan sendiri (bukan paksaan dari orang lain).

b. Istri. Untuk sah talak maka istri yang ditalak disyaratkan:

- (1) masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami, termasuk istri yang menjalin masa 'iddah talak raj'i,
- (2) kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa 'iddah, talak demikian dipandang tidak ada.

c. *Shigat Talak*, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan, tulisan maupun isyarat bagi suami tuna wicara atau dengan suruhan orang lain.

d. *Qashd* (Sengaja); yaitu dengan ucapan talak tersebut memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

D. Hukum Menjatuhkan Talak

Syariat Islam menjadikan pertalian suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai pertalian suami istri sebagai ikatan pertalian yang suci dan kokoh. Oleh karena itu, suami dan istri wajib memelihara

hubungan tali pengikat perkawinan itu, dan tidak sepatasnya merusaknya. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak." Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan merupakan perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Manakala istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga."

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum asal menjatuhkan talak oleh suami. Menurut ulama Hanafiyah dan Hambaliyah bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena darurat (terpaksa). Alasannya hadis yang menyatakan: "Allah mengutuk suami tukang pencicip lagi suka mentalak istri." Mereka juga beralasan bahwa menjatuhkan talak berarti mengkufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat dan anugerah Allah, padahal mengkufuri nikmat Allah itu dilarang. Oleh karena itu, menjatuhkan talak tidak boleh, kecuali karena darurat (terpaksa). Apabila ada keraguan suami terhadap perilaku istri, tertanamnya rasa tidak senang di hati suami terhadap istri boleh talak. Apabila tidak ada hajat yang mengharuskan adanya talak, menjadikan perbuatannya itu mengkufuri nikmat Allah, maka talak dilarang.

Syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerai antara suami istri. Tetapi, syara' membenci terjadi perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkan talak tanpa sebab atau alasan-alasan untuk jatuh talak itu adakalanya menjadi mubah atau sunnat. Talak menjadi wajib bagi suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami, seperti suami tidak mampu mendatangi istri. Dalam hal ini istri berhak menuntut talak dari suaminya dan suami wajib menuruti

tuntunan istri, jangan membiarkan istri terkatung-katung ibarat orang yang digantung, yakni tidak dilepaskan tetapi tidak dijamin hak-haknya.

Talak itu diharamkan jika dengan talak itu kemudian suami berlaku serong, baik dengan bekas istrinya ataupun dengan wanita lain, suami diharamkan menjatuhkan talak jika hal itu mengakibatkan terjatuhnya suami ke dalam perbuatan haram. Sayyid sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madarat, baik bagi suami maupun diri istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan. Talak yang demikian ini bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh timbul mudharat dan tidak boleh saling menimbulkan madharat."

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa talak tanpa sebab makruh hukumnya, berdasarkan hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi menamakannya halal (tidak haram), juga karena talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunatkan, sehingga talak itu hukumnya makruh. Talak itu mubah hukumnya (dibolehkan) ketika ada keperluan untuk itu, yakni karena jeleknya perilaku istri, atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina, atau melanggar larangan-larangan agama, atau meninggalkan salat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Dinukilkan dari Ahmad bahwa mentalak istri yang demikian ini wajib, terutama jika istri berbuat zina, atau meninggalkan salat, atau meninggalkan puasa. Menurut beliau, tidak seyogyanya istri yang demikian dipelihara terus, karena akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami, dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

1. Takak menurut bahasa artinya "melepaskan atau meng-
galkan". Menurut istilah syara', talak ialah menghilangkan
ikatan perkawinan sehingga setelah hilang ikatan perkawinan
itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.
2. Talak ini dapat dibagi kepada beberapa macam sesuai dengan
masalahnya talak sunni, talak bid'i, talak sharih, talak kinayah,
talak raj'i, talak ba'in, talak dengan lisan, talak dengan tulisan
dan talak dengan isyarat.
3. Rukun talak ada empat, yaitu: suami, istri, shigat dan qashd
(sengaja). Untuk sah talak, suami yang menjatuhkan talak
disyaratkan: (a) berakal (tidak gila ketika menjatuhkan talak),
(b) balig, (c) atas kemauan sendiri (bukan paksaan dari orang
lain). Untuk sah talak maka istri yang ditalak disyaratkan: (a)
masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami,

RANGKUMAN

- E. Hikmah Talak
- Allah menghalalkan talak tetapi membencinya, kecuali untuk
kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan
keturunannya. Dalam masalah ini mengandung dua hal yang merupakan
sebabnya talak:
1. Kemandulian. Talak mempunyai faedah bagi suami bila istri mandul
dan sebaliknya, sebab diantara tujuan yang mendorong untuk kawin
itu terwujudnya keturunan.
2. Terjadinya perbedaan dan pertentangan kemarahan, dan segala yang
mengingkari cinta di antara suami istri. Maka jatuh ke lembah
kehidupan yang susah dan pemikiran yang bimbang karena pada
dasarnya persatuan dan kekompakan dalam segala merupakan kunci
kesuksesan dan kebahagiaan serta sumber segala kesenangan. Talak
akan menghilangkan kesengsaraan bagi kedua belah pihak.

termasuk istri yang menjalin masa 'iddah talak raj'i, dan (b) kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa 'iddah, talak demikian dipandang tidak ada.

4. Hukum talak bias haram, mubah dan makruh tergantung sebabnya.
5. Talak memiliki hikmah, di antaranya untuk menumbuhkan keturunan dan menghilangkan kesengsaraan.

UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan pengertian talak dan sebab-sebabnya!
2. Jelaskan hukum talak dan rukun-rukunnya!
3. Jelaskan hikmah talak yang Anda ketahui!
4. Mahasiswa diminta untuk melaporkan beberapa kasus tentang perceraian dan sebab-sebabnya di tempat masing-masing. Kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan dosen pembina mata kuliah dan bila perlu hasil konsultasi itu disusun dalam bentuk artikel eksklusif!

Catatan

¹Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 206.
 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 191-193.
 Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: Dar al-Irsyad, t.t.), hlm. 249.

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 193.

³*Ibid.*, hlm. 199.

⁴*Ibid.*, hlm. 201.

BAB VII

KHULU', ZHIHAR, ILA' DAN LI'AN

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui perceraian selain talak dalam hukum perkawinan, seperti khulu', zhihar, ila' dan li'an.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep tentang khulu'
2. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep tentang zhihar'
3. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep tentang li'an
4. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep tentang ila'

Suatu perkawinan menjadi putus antara lain karena perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian terjadi karena terjadinya *khulu'*, *zhihar* dan *li'an*. Berikut ini penjelasan masing-masing.

A. Khulu'

Istilah "khulu'" terkadang dimaksudkan sebagai makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan

perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak.¹ Perceraian terkadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *mu'ah* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan). Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak. Dasar hukum Islam disyariatkan *khulu'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah aya 229:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka (istri) kecuali menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk membenbus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya. Harang sapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang aniaya.”

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Shan'ani bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syam bernama Jamila datang menghadap Rasulullah saw. mengadu perihal dirinya sehubungan dengan suaminya, sebagai berikut: “Ya Rasulullah, terhadap Tsabit bin Qais saya tidak mencelanya tentang hudi pekerti dan agamanya, namun saya membenci kekufuran (terhadap suami) dalam Islam”. Terhadap pengaduan ini Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Bersediakan engkau mengembalikan kebun kepadanya (Tsabit). Jamilah menjawab: Ya (bersedia). Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya: “Tetrialah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu talak.”

Para fuqaha berbeda pendapat tentang apakah untuk sah *khulu'* itu disyariatkan istri harus nusyuz atau tidak? Menurut Zhahir hadits dan golongan Zuhiriyah serta pendapat Ibnu Mundzir, bahwa sah *khulu'* haruslah karena istri nusyuz, berdasarkan hadits tersebut bahwa istri pewaris meminta cerai berarti dalam keadaan nusyuz. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah aya 229 dijelaskan: “...kecuali menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan

hukum-hukum Allah." Demikian pula Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19. "Kecuali jika mereka (istri) melakukan perbuatan kiji yang nyata."

Al-Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *khulu'* itu sah dilakukan meski istri tidak dalam keadaan nusyuz, dan *khulu'* itu sah dengan saling kerelaan antar suami istri kendati keduanya dalam keadaan biasa dan baik-baik saja. Idwadh sebagai tebusan itu halal bagi suami, berdsarakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 4:

"Kemudian jika mereka (istri-istri) menyerahkan kepadanya sebagian dari masakawin itu dengan senag hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Mereka menyatakan bahwa dalam hadis Tsabit tersebut tidak ada petunjuk yang mensyaratkan nuzyuz itu, sedangkan ayat dimaksud hanya mengandung kemungkinan belaka, yaitu dugaan dan perkiraan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Hadits Tsabit itu juga menjadi petunjuk bahwa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai *iwadh* (tebusan) ialah apa yang telah diberikanny, tanpa meminta apa-apa.

Adanya lembaga-lembaga ta'lik talak yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah akan menggantungkan talak itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai uang sebagai *iwadh* yang relatif kecil dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan *khulu'* jika keadaan memerlukan.

Khulu' juga status hukumnya boleh menjadi wajib, menjadi haram, makruh, sunnat, dan mubah, sesuai dengan kondisinya. *Khulu'* itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau member nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada

keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

Hukum asal khulu', ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali karena darurat. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan khulu' itu makruh, hanya menjadi sunnat hukumnya bila istri ternyata tidak baik bergaul terhadap suaminya. Khulu' itu tidak menjadi haram dan tidak pula menjadi wajib.

Tentang status perceraian karena khulu' dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan khulu' terhadap istrinya, maka dengan khulu' itu bekas istrinya menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuk kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu. Oleh karena itu, status perceraian karena khulu' sebagai talak ba'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikannya *'iwadh* yang telah diterimanya kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali *'iwadh* dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah mengkhulu' boleh mengadakan akad nikah baru dengan istrinya itu dengan rukun dan syarat dengan lazimnya akad nikah.²

Mengenai hikmah khulu', Al-jurjawi³ menuturkan bahwa khulu' sebenarnya dibenci oleh syariat, seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak khulu', hanya saja Allah Yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Jadi, jika terjadi perselisihan antara suami istri, maka perselisihan itu menyebabkan masing-masing ingin berpisah dari yang lain. Mungkin istri sudah tidak kuat lagi bergaul dengan suaminya dan ingin berpisah. Tidak ada jalan penyelamatan kecuali khulu', yaitu dengan membayar sejumlah uang agar suami mentalakinya sehingga dia selamat dari beban perkawinan, kalau suaminya mau mengabdikan permintaan istri tersebut.

Karena istri punya hak maskawin dengan ganti menyerahkan dirinya kepada suami, maka sekatang haknya yang digunakan untuk menebus dirinya mengambil hak dari suami. Allah mengingkari perbuatan itu dengan firmanNya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul(bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

Hikmah yang terkandung dalam khulu' sebenarnya untuk menolak bahaya, yaitu apalagi perpecahan suami istri telah termasuk puncak dan dikhawatirkan keduanya tidak menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu, Allah berfirman: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."

B. Zhihar

Zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku".⁴

Ucapan zhihar di masa Jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haram istri itu bagi suami dan laki-laki selainya, untuk selama-lamanya. Syariat Islam datang memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan menseterikannya menuju kemaslahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan zhihar berakibat hukum yang bersifat dunia dan ukhrawi. Akibat hukum zhihar yang bersifat duniawi menjadi haram suami mengauli istrinya yang zhihar sampai suami melakukan kaffarah zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedang yang bersifat ukhrawi bahwa zhihar itu perbuatan dosa, dan membersihkannya wajib berbuat dan memohon ampunan Allah.

Sebagai dasar hukum pengaturan zhihar ialah firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 2-4 dan surat Al-Ahzab ayat 4. Firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 2-4:

“Orang-orang yang menzhihar diantara kamu terhadap istrinya (perbuatan mereka itu tidak benar, karena) tiadalah mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun.

“Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui Apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, (wajib atasnya) memberimakan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.”

Sebab turun ayat zhihar ini ialah kasus persoalan wanita yang bernama Khaulah binti Ts’alah yang dizhihar oleh suaminya Aus bin Shomit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya: kamu bagiku seperti punggung ibuku”, dengan maksud ia tidak boleh mengauli istrinya sebagaimana tidak boleh mengauli ibunya. Menurut adat Jahiliyah, kalimat zhihar seperti sudah sama dengan mentalak istri. Kemudian Khaulah mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab bahwa dalam hal ini belum ada keputusan Allah.”

Pada riwayat lain beliau mengatakan: “Engkau telah diharamkan hersetubuh dengannya”. Lalu Khaulah berkata: “Suamiku belum menyebut kata-kata talak” berung kali Khaulah mendesak kepada Rasulullah SAW supaya menetapkan suatu keputusan dalam hal ini, sehingga turunlah ayat 1 Al-Mujadilah dan ayat-ayat berikutnya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 4 menyatakan :

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dia tidak menjadikan istri-istri yang kamu zhihar itu sebagai ibumu. Dan

Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).⁷

Menurut istilah hukum Islam, zihar adalah ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya.⁸ Apabila suami mengatakan zihar terhadap istrinya maka berlaku ketentuan:

- a. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali ziharnya itu supaya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling memaaf apa yang telah terjadi, saling berjanji memperbaiki hubungan selanjutnya. Dalam hal ini sebelum suami mengauli kembali istrinya maka wajib memabayar kaffarah zihar berupa:
 1. Memerdékakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan
 2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu hari pun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan
 3. Memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.
- b. Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan, dan menurut pertimbangannya bah bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus zihar adalah termasuk *ba'in*, artinya bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya dia hanya dapat kembali menjadi suami-istri dengan akad perkawinan yang baru.

- c. Bila setelah suami menzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus zhihar ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
- d. Kalau ternyata suaminya tidak mencabut kembali zhiharnya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, merasa setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak zhihar diucapkan, maka hakim menceraikan antara keduanya, dan menjadi ba'inlah perceraian mereka ini.

Dalam masalah zhihar ada dua hikmah yang terkandung:

1. Hikmah sebagai hukuman, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum Jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
2. Hikmah kafarat (denda). Sangsi itu ada dua bentuk, bisa jadi sangsi berupa harta dan bisa jadi berupa sangsi badan. Memerdekan budak dan memberi makan 60 orang miskin adalah sangsi harta yang di dalamnya mengandung kesengsaraan pada jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Sementara itu, puasa dua bulan (60 hari) berturut-turut tanpa berhenti adalah mengandung kesengsaraan juga yaitu sangsi badani pada satu sisi dan ibadah pada sisi lain.

Hikmah dari semua itu adalah untuk mengingatkan dan mendidik agar jangan melakukan zhihar lagi. Di samping itu, untuk menentang kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka itu menzhihar istri-istri mereka secara terus-menerus. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang, maka pikirlah betapa hikmat Allah Yang Maha Tinggi!

C. Ila'

Kata "ila" menurut bahasa artinya sumpah. Menurut istilah hukum Islam, 'ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Beberapa contoh *ila* adalah ucapan suami kepada suami: (1) demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku, (2) demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan, (3) demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

Dasar hukum pengaturan *ila* ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 226-227:

"Kepada orang-orang yang meng-*ila*' istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Tahu."

Allah swt. menentukan batas waktu empat bulan bagi suami yang meng-*ila*' istrinya mengandung hikmah pengajaran bagi suami maupun bagi istri. Suami menyatakan *ila*' kepada istrinya pastilah karena sesuatu kebencian yang timbul antara keduanya.

Bagi suami yang meng-*ila*' istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang sudah lalu, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik kerimbang masa-masa sebelumnya. Jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kaffarah sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kaffarah sumpah itu berupa: (1) menjamu/menjamin makan 10 orang miskin, atau (2) memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau (3) memerdekakan seorang budak. Jika si suami tidak melakukan salah satu dari tiga hal

tersebut maka kaffarahnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 89:

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah- sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk sumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah- sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yakni dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kaffaratnya ialah puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah- sumpahmu bila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum- hukumnya agar kamu beryukur."

Bila setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya. Bagi istri yang di-*ila'* oleh suaminya, pengucilan oleh suaminya selama empat bulan itu menjadi sarana pendidikan baginya, memberi kesempatan memikirkan sikap non simpatiknya yang telah lalu, menyadari kekurangannya dalam melayani suaminya selama ini, mencari sebab suami sampai bersikap benci kepadanya menjadi obat mujarab untuk memperbaiki sikap di masa-masa selanjutnya.

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah *ila'* itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak perubahan ke arah perbaikan, maka berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa empat bulan tersebut terjadilah perceraian antara keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya, atau istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.

Hikmah diberlakukan masa 4 bulan mempunyai beberapa hikmah:

- a. Dalam masa 4 bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri. Begitu juga sang istri, dia tidak mampu lagi untuk bertahan lebih dari masa itu dalam menggauli suami.

- b. Dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri. Lebih dari masa itu mungkin saja keduanya tidak lagi mampu menjaga kehormatannya inilah hikmah yang tegas.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. berkata: "Ila'nya orang-orang jahiliyah itu lamanya setahun, dua tahun, bahkan lebih. Maka Allah memberikan batasan waktu selama 4 bulan. Barang siapa yang ila'nya kurang dari 4 bulan maka itu bukan ila'."⁸

D. Li'an

Kata "li'an" terambil dari kata *al-la'ime*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Suami yang saling berli'an itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'im* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Dasar hukum pengaturan li'an bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7:

"Orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah akan ditimpakan kepadanya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta."

Terhadap tuduhan suami itu, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam

tuduhannya, dan pada sumpah kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima marah dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 8-9:

"Istrinya itu dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya sebanyak empat kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa marka Allah (akan ditimpakan) atas dirinya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

Dengan sumpah *li'an* ini terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selama-lamanya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: "Dua suami istri yang telah saling berli'an itu setelah bercerai tidak boleh berkumpul untuk selamanya."

Menurut Al-Jurjawi, dalam sumpah *li'an* terkandung beberapa hikmah, antara lain:

- a. Suatu pernikahan dan fungsi wanita sebagai istri bagi suami tidak akan sempurna kecuali dengan adanya keserasian dan saling menyayangi antara keduanya. Tetapi bila terdapat tuduhan zina dan melukai istri dengan kekejian, maka dada mereka akan sempit dan hilang kepercayaan dari istri sehingga mereka berdua hidup dalam kedengkian yang tetentu membawa akibat jelek.
- b. Melarang dan memperingati suami-istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu.
- c. Menjaga kehormatan dan kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang penagrunya siang dan malam.⁴

RANGKUMAN

1. Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberikan jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan talak. Istilah "khulu'" terkadang dimaksudkan sebagai makna umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Perceraian terkadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan). *Khulu'* itu wajib dilakukan ketikan permintaan istri karena suami tidak mau member nafkah atau mengauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khulu'* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulu'* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya. Hikmah yang terkandung dalam *khulu'* sebenarnya untuk menolak bahaya, yaitu apalagi perpecahan suami istri telah termasuk puncak dan dikhawatirkan keduanya tidak menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri.
2. *Zhihar* adalah ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan normal dan baik, maka hendaknya suami

mencabut kembali zhiharnya itu supaya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling memaaf apa yang telah terjadi, saling berjanji memperbaiki hubungan selanjutnya. Dalam hal ini sebelum suami mengauli kembali istrinya maka wajib memabayar kaffarah zhihar berupa: (1) memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan (2) berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi herbuka satu hari pun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan (3) memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin. Hikmah dari semua itu adalah untuk mengingatkan dan mendidik agar jangan melakukan zhihar lagi. Di samping itu, untuk menentang kebiasaan kaum jahiliyah yang mereka itu menzhihar istri-istri mereka secara terus-menerus. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang, maka pikirkanlah betapa hikmat Allah Yang Maha Tinggi.

3. *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun diatasi dengan ucapan selamanya, atau diatasi empat bulan atau lebih. Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada suami: (1) demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku, (2) demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan, (3) demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.
4. Suami yang meng-*ila'* istrinya lalu diwajibkan menjauhinya selama empat bulan itu menimbulkan kerinduan terhadap istri, lalu menyesali sikapnya, memperbaiki diri sebagai bekal sikap yang lebih baik ketimbang masa-masa sebelumnya. Jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan

membayar kaffarah. Kaffarah sumpah itu berupa: (1) menjamu/ menjamin makan 10 orang miskin, atau (2) memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau (3) memerdekakan seorang budak. Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut maka kaffarahnya berpuasa selama tiga hari berturut-turut.

5. Bila setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tetap melunak tidak memperdulikan istrinya, maka suami dapat menjatuhkan talaknya. Hikmah diberlakukannya masa 4 bulan: (1) dalam masa 4 bulan memungkinkan jiwa untuk mengembalikan diri dari menggauli istri, (2) dalam masa itu ada kesempatan untuk menjaga kehormatan diri, dan lain-lain. Jadi, sumpah *li'an* dimaksudkan: (1) agar terhindar dari kedengkian dalam hidup rumah tangga antara suami dan istri, (2) melarang dan memperingati suami-istri agar jangan melakukan perlakuan buruk yang akan mengurangi kemuliaan itu, (3) menjaga kehormatan dan kehinaan pelacuran yang tidak pernah hilang pengaruhnya siang dan malam.

UJI KOMPETENSI

1. Jelaskan hukum khulu' dan hikmahnya!
2. Jelaskan hukum zihar dan ila' serta hikmahnya!
3. Jelaskan hukum li'an dan hikmahnya!

Catatan

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 220. Zakiyah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqih*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 251.

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 226. Zakiyah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqih*, hlm. 194-196.

³Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh* (Semarang: al-Syifa', 1992), hlm. 320.

⁴Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 228. Zakiyah Daradjat, et al., *Ilmu Fiqih*, hlm. 196.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 230.

⁶*Ibid.*, hlm. 232.

⁷Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, hlm. 330.

⁸*Ibid.*, hlm. 333.

⁹*Ibid.*, hlm. 334.

BAB VIII MASALAH RUJU' DAN IHDAD (BERKABUNG)

STANDAR KOMPETENSI

Mahasiswa dapat mengetahui masalah ruju' dan ihdad dalam perkawinan.

INDIKATOR PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ruju'
2. Mahasiswa dapat menjelaskan hukum ruju'
3. Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ihdad
4. Mahasiswa dapat menjelaskan yang dibolehkan dan dilarang dalam masa ihdad.

A. RUJU'

1. Pengertian Ruju'

Kata *ruju'* secara literal berarti "kembali" dan "mengembalikan". Para fuqaha' mengenal istilah "ruju'" dan istilah "raj'ah" secara semakna. Ruju' dalam ilmu fikih ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddah, dengan ucapan tertentu'.¹ Jadi, dengan terjadinya talak antara suami dan istri meskipun

berstatus talak raj'i, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain yang juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa 'iddah berhak ruju' bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suamii istri yang sah secara penuh, namun secara timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan ruju' yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

Dengan talak raj'i, kekuasaan bekas suami terhadap istri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama istri dalam masa 'iddahnya, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah. Dalam hal itu, laki-laki selain bekas suami tidak berhak mengawini bekas istrinya sebelum berakhir masa 'iddahnya. Hak prioritas meruju' itu menjadi hilang dengan berakhirnya masa 'iddah itu.

Hak meruju' bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj'i diatur berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228: "Dan suami-suaminya berhak meruju'nya dalam masa itu, menanti jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)."

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 menyatakan:

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu dekat kepada iddahnyanya maka ruju'lah mereka dengan cara yang makruf (baik) pula. Jangan ruju'i mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri...."

Apabila suami menjatuhkan talaknya di waktu istri sedang haid, maka suaminya wajib merujuk istrinya kembali, karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan atau disebut dengan talak bid'i. ketentuan ini sesuai dengan hadis dari Ibnu Umar ra bahwa ia mentalak istrinya di waktu haid, lalu Umar ra. bertanya kepada Rasulullah saw. perihal tersebut, lalu Rasulullah bersabda kepada Umar untuk memerintahkan kepada anaknya itu agar merujuk istrinya, dengan sabda beliau: -

“Perintahkanlah ia (anakmu, hendak ia merujuk istrinya, lalu ia memeliharanya sehingga suci dari haid, kemudian haid, kemudian suci lagi, kemudian jika ia mau hendaklah ia pelihara sesudah itu, atau jika ia berkehendak boleh ia mentalaknya sebelum ia mencampurinya. Demikian itu waktu yang diizinkan Allah bagi suami untuk mentalak istrinya.”

Dengan demikian, status hukum suami merujuk istrinya itu bergantung kepada motif dan tujuannya serta sesuai atau tidak cara menjatuhkan talak itu dengan tuntunan sunnah, sehingga dengan demikian hukum suami merujuk bekas istrinya itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunnat, boleh jadi mubah, boleh jadi makruh, dan boleh jadi haram.²

2. *Hukum Ruju'*

Ibnu Rusyd³ membagi hukum ruju' kepada dua: hukum ruju' pada talak raj'i dan hukum ruju' pada talak ba'in.

a. *Hukum Ruju' pada talak Raj'i*

Kaum muslim telah sependapat bahwa suami mempunyai hak meruju' istri pada talak raj'i, selama istri masih berada masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, berdasarkan firman Allah: “Dan suami-suami mereka lebih berhak meruju' mereka (istri-istri) dalam masa menanti (iddah) itu.”

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan (campur) terhadap istri merupakan syarat talak raj'i. Namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat

sahnya ruju' atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah ruju' dapat disahkan dengan pergaulan (campur)?

Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam meruju' disunatkan, sedangkan menurut Imam Syafi'i hal itu wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash, yaitu zahir firman Allah: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." Ayat ini menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut (ruju') dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rusyd penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut dengan membawa *perintah* pada ayat tersebut kepada *nadhb* (sumnat).

Fuqaha berbeda pendapat tentang cara meruju'. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa ruju' hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja, seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut fuqaha lain bahwa ruju' harus menggauli istri. Pendapat ini terbagi menjadi dua golongan. Pertama, ruju' dengan penggaulan hanya anggap sah apabila diniatkan untuk merujuk', karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat. Inilah pendapat Imam Malik. Tetapi, golongan kedua, Imam Abu Hanifah, mempersoalkan ruju' dengan pergaulan, jika ia bermaksud meruju' dan ini tanpa niat. Syafi'i berpendapat bahwa ruju' itu dipersamakan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat kecuali pada kata-kata.

Perbedaan pendapat antara Malik dan Abu Hanifah disebabkan Abu Hanifah berpendapat bahwa ruju' mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan istri yang terkena *ila'* (sumpah tidak akan mengauli istri) dan istri yang terkena *zhihar* (pengharaman istri untuk dirinya), disamping karena hak milik atas istri belum terlepas dari padanya, dan oleh karena itu terdapat

hubungan salang mewarisi antar keduanya. Istri yang tertalak raj'i haram, sehingga suami merujunya oleh karena itu diperlukan niat.

Selanjutnya, fuqaha berbeda berpendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istri yang dijat'uh'i talak raj'i selama ia berada dalam masa 'iddah. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh berkhafawat (bersepi-sepi) dengan istri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali dengan persetujuannya, dan boleh melihat rambutnya. Tidak ada larangan makan bersama dia, apabila ada orang lain bersama keduanya.

h. *Hukum Ruju' pada Talak Ba'in*

Talak ba'in terkadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa dipersilahkan lagi, dan pada istri yang menerima khulu' dengan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Masih diperselisihkan, apakah khulu' dapat terjadi tanpa harta pengganti.

Hukum ruju' setelah talak tersebut (talak ba'in) sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya *mahar*, wali dan *persetujuan*. Hanya saja jumbuh fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa 'iddah. Sebagian fuqaha berbeda pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang dikhulu' itu tidak boleh dikawini oleh suaminya (yang mengkhulu'nya) atau oleh orang lain pada masa 'iddahnya. Mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa 'iddah suatu ibadah (*ta'abbud*).

Hukum Ruju' pada Talak Ba'in dapat diperinci menjadi dua, yaitu talak ba'in karena talak tiga kali dan nikah muhaffil.

1. Talak Ba'in karena Talak Tiga Kali

Mengapa istri yang ditalak tiga, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli (oleh suami lai), berdasarkan hadis Rifa'ah bin Sama'ul-

"Sesungguhnya Rifa'ah menceraikan istrinya, Tamimah binti Wahb, pada masa Rasulullah saw. tiga kali, maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Zubeir. Kemudian Abdurrahman berpaling dari padanya. Maka Rifa'ah (suaminya yang pertama) bermaksud hendak mengawininya dan berkata: Tamimah tidak halal bagimu sehingga ia merasakan madu (berjimak dengan suami lain).

Sa'id bin Al-Musyyab berbeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa istrin yang diceraikan tiga kali boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan akad nikah yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah: "... sehingga ia (istri yang diceraikan tiga kali) kawin dengan suami yang lain ...". Ia berpendapat bahwa nikah yang dimaksudkan adalah untuk semua akad nikah.

Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemu dua alat kelamin menyebabkan halanya bekas istri tersebut. Kecuali Hasan Al-Bashri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan *air mani*.

Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya dua alat kelamin adalah pergaulan (*jima'*) yang mengakibatkan hukuman *hadd* atau yang merusak puasa dan haji, atau yang menghalalkan istri diucera'i, atau yang menjadikan kedua suami istri sebagai orang-orang yang sudah kawin (*muhshan*), atau yang mengharuskan dibayarkannya mahar.

Imam Malik dan Ibn Al-Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya istri yang ditalak tiga kali hanya pergaulan yang sah yang terdapat akad nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid atau Pitakat. Kedua fuqaha ini berpendapat bahwa istri *dzimmi* (yang tidak beragama Islam) tidak halal bagi orang Islam bila digauli oleh lelaki *dzimmi* atau oleh orang yang belum dewasa.

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Al-tsaury, dan Al-Auzai menentang Kedua fuqaha tersebut dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa setiap pergaulan (*jima'*) menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang (dalam ihram misalnya). Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan. Juga pergaulan lelaki dzimmi atas wanita dzimmi menyebabkan kehalalan bagi orang muslim. Dan demikian pula pergaulan orang gila bagi mereka menyebabkan kehalalan juga pergaulan lelaki dikebiri (terkebiri) yang masih mempunyai anggota kelamin yang dapat dimaksud kedalam kelamin perempuan.

Perbedaan pendapat ini semua disebabkan oleh persoalan, apakah kata nikah dalam pengertian *jima'* mencakup pergaulan yang tidak sempurna atautkah tidak mencakupnya?

2. Nikah Muhalil

Fuqaha berbeda pendapat mengenai *nikah muhalil*, yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) menghalalkannya bagi suami yang pertama. Menurut Imam Malik nikah tersebut rusak dan harus difasakh, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Menurutny, keinginan istri untuk menikah *tahil* tidak dipengangi, tetapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Abu berpendapat bahwa nikah muhalil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan istri yang dicerai tiga kali.

Sebagian fuqaha lain berpendapat bahwa pernikahan muhalil dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan istri dan menyerahkan bagi suami pertama batal. Syarat tersebut tidak

menyebabkan kehalalan istri yang dikawini tahlil. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Tsaury. Imam Malik dan pengikutnya beralasan dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud ra., Abu Hurairah ra. dan Uqbah Amir ra.: "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan (al-muhallil) dan orang yang dihalalkan untuknya (almuhallal lah)." Pelaknatan terhadap orang tersebut sama dengan pelaknatan terhadap pemakan riba dan peminum khamar. Ini menunjukkan adanya larangan, sedangkan larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Sebutan nikah secara syara' tidak mencakup nikah yang dilarang.

Fuqaha lain berpegangan dengan firman Allah: "... sehingga ia (istri yang diceraikan tiga kali) kawin dengan suami yang lain ..." Mereka berpendapat bahwa suami yang lain ini orang yang mengawini juga. Pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan (tahlil) tidak menunjukkan ketiadaan maksud untuk menghalalkan menjadi syarat sahnya nikah, sebagaimana larangan mengerjakan salat di rumah rampasan tidak menunjukkan bahwa untuk sah salat disyaratkan harus mempunyai sebidang tanah atau memperoleh isin dari pemiliknya. Mereka mengatakan, jika larangan tidak menunjukkan rusaknya akad nikah tertentu terlebih lagi tidak menunjukkan batalnya nikah tahlil. Alasan Imam Malik untuk tidak memegangi maksud orang perempuan adalah karena apabila suami tidak menyetujui maksudnya, maka maksud orang perempuan tersebut tidak akan ada artinya (tidak akan kesampaian), sedangkan talakpun tidak ada ditangannya.

Fuqaha juga berbeda pendapat mengenai, apakah suami menggugurkan talak di bawah tiga? Abu Hanifah berpendapat menggugurkan, sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat tidak menggugurkan. Apabila istri kawin lagi sebelum talak yang

ketiga bukan dengan suami yang pertama, kemudian suami yang pertama merujukinya lagi, apakah talak pertama dihitung atau tidak?

Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa pengguguran bilangan talak ditentukan oleh syara' hanya untuk talak yang ketiga maka mereka mengatakan perkawinan tersebut tidak menggugurkan talak yang kurang dari tiga. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut dapat menggugurkan talak yang ketiga, dan terlebih lagi dapat menggugurkan talak yang kurang dari tiga, menurut perkawinan tersebut dapat menggugurkan talak yang kurang dari tiga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah rujuk dijelaskan pada Bab XVII, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

1. Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
2. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qabla al-dukhul;
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.

Pasal 164

Seorang wanita dalam 'iddah talak raji berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167

1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raji, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

1. Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, selanjutnya dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang diwilayahinya, disertai surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

2. Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk lain dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

1. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
2. Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
3. Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

B. Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Ihdad yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁴ Mengenai ihdad (berkabung) dan permasalahannya, Ibn Rusyd menjelaskan bahwa kaum muslim telah sepakat bahwa ihdad (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam 'iddah kematian suami, kecuali Al-Hasan yang berbeda pendapatnya. Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai wanita-wanita selain itu, mengenai selain iddah kematian suami, serta mengenai hal-hal dilarang bagi wanita yang

sedang berihdad dan hal-hal yang dibolehkan untuknya. Imam Malik berpendapat bahwa ihdad diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa.

Mengenai hamba perempuan yang ditinggal mati oleh tuannya, baik ia sebagai *ummul walad* (hamba perempuan yang telah memperoleh anak dari tuannya) atau bukan, menurut Imam Malik tidak wajib ihdad atasnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh para fuqaha Amshar (fuqaha negeri-negeri besar). Pendapat Imam Malik yang terkenal mengenai ahli kitab ditentang oleh Ibn Nafi' dan Asyhab (pengikut Imam Malik) yang pendapat keduanya juga diriwayatkan dari Imam Malik. Menurut pendapat bahwa tidak ada kewajiban ihdad atas wanita ahli kitab. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada ihdad atas wanita yang masih kecil dan wanita ahli kitab. Menurut sebagian fuqaha bahwa tidak ada ihdad atas hamba perempuan yang telah dikawini oleh tuannya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah.

Mengenai perbedaan pendapat fuqaha ini, Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada ihdad, kecuali pada 'iddah kematian suami. Imam Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa ihdad pada 'iddah karena talak ba'in wajib hukumnya. Sedangkan Imam Syaff'i menganggap berihdad bagi wanita yang ditalak, tetapi ia tidak mewajibkannya.

2. Hal-hal yang Dilarang dan yang Dibolehkan bagi Orang yang Berihdad

Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang berihdad dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan, termasuk memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Mereka memberi kemudahan dengan membolehkan pakaian celak karena terpaksa (karena sakit mata, misalnya).

Mengenai pemakaian celak ini, sebagai fuqaha' mensyaratkan bahwa hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian yang lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan di siang hari. Yang mendorong jumbuh fuqaha' untuk mewajibkan ihdad, secara garis besar didasarkan atas sahihnya hadits yang berkenaan dengan masalah ini dari Rasulullah saw. antara lain ialah hadis Ummu Salamah ra, istri Nabi saw. sebagai berikut:

"Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. kemudian berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? Rasulullah menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: Sesungguhnya iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang berihdad selama satu tahun penuh."

Abu Muhammad mengatakan bahwa berihdad itu wajib hukumnya. Berbeda dengan hadis Ummu Habibah ra, sewaktu ia meminta minyak wangi, kemudian ia mengusapkannya pada dadanya, lalu berkata: "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak membutuhkan minyak wangi ini, seandainya aku tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, untuk berihdad atas orang mati lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati oleh suaminya, yaitu (ihdadnya) 4 bulan 10 hari." Hadis ini bukan merupakan hujjah karena yang disebutkan di dalamnya merupakan pengecualian dari hal-hal yang dilarang, sehingga karenanya hadis ini memberikan pengertian kebolehan (ibahah), bukan kewajiban.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mengenai suatu perintah yang datang sesudah larangan, hal ini diperselisihkan oleh para ahli kalam, apakah perintah itu menunjukkan pengertian wajib atau ibahah? Fuqaha' yang mewajibkan ihdad atas wanita muslimah, bukan wanita kafir beralasan

dengan sabda Nabi SAW: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian untuk berihdad, kecuali karena kematian suaminya." Mereka mengatakan bahwa syarat untuk berihdad itu iman. Hal itu menunjukkan bahwa ihdad merupakan suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami maknanya). Sedangkan fuqaha' yang memisahkan antara hamba perempuan dan wanita merdeka dan demikian pula ahli kitab, hal itu karena mereka menduga bahwa 'iddah kematian itu mewajibkan dua hal berdasarkan kesepakatan, yaitu berihdad dan menahan diri untuk tidak keluar rumah.

Tentang masa berkabung, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Bab XIX, sebagai berikut:

Pasal 170

1. Istri yang ditinggal mati suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'iddah sebagai tanda turut berduka dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

RANGKUMAN

1. Ruju' ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa 'iddah, dengan ucapan tertentu. Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' itu dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas istrinya, sebab dengan demikian bekas suami berbuat aniaya atau berbuat zalim. Apabila suami menjatuhkan talak di waktu istri sedang haid, maka suaminya wajib merujuk istrinya kembali, karena talak di waktu haid ini tidak sesuai dengan tuntunan.

2. Suami mempunyai hak merujuk istri pada talak raj'i, selama istri masih berada masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Talak ba'in terkadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari tiga, dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa dipersilahkan lagi, dan pada istri yang menerima khulu' dengan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Hukum ruju' setelah talak tersebut (talak ba'in) sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan *mahar*, *wali* dan *persetujuan*. Nikah muhaffil terjadi jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat (tujuan) menghalalkannya bagi suami yang pertama.
4. Iddah yaitu masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa".

UJI KOMPETENSI

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan pengertian ruju! Bagaimana hukum ruju dalam kasus hukumnya? 2. Apa yang dimaksud dengan nikah muhallil? Jelaskan! 3. Jelaskan hal-hal yang perlu dijaga oleh perempuan yang berstatus ihdad! |
|--|

Catatan

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 285.

²*Ibid.*, hlm. 289.

³Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 63-65.

⁴Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 92-93.

DAFTAR PUSTAKA

- Tihami, M.A., dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Idhamy, Dahlan. *Asas-Asas Fiqh Munakahat: Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Al-Ikhlâs, t.t.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- Daradjat, Zakiah, et.al. *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah al-Hadisah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Supiana dan M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.